

Tanggal Efektif	: 30 September 2021	JADWAL	
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4 – 5 Oktober 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Oktober 2021
Tanggal Penjatahan	: 6 Oktober 2021	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 8 Oktober 2021
		Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 11 Oktober 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Permodalan Nasional Madani

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id; Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang
62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Kantor Mekaar dan 626 (enam ratus enam puluh enam) Unit/Outlet ULaMM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2022, 8 Oktober 2024 dan 8 Oktober 2026. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN. BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idA+
(Single A Plus)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENJAMIN EMISI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2021

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV PNM ("**Penawaran Umum**") dengan jumlah keseluruhan target dana yang dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-033/PNM-KDL/VII/21 tanggal 2 Agustus 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("**UUPM**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ("**Obligasi**") pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. [●] tanggal [●]. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

Kegiatan Usaha Utama.....	1
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia	1
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN	1
Kegiatan Usaha Utama.....	2
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia	2
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN	2
DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN	xiv
BAB I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
Kegiatan Usaha Utama.....	1
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	17
BAB III. PERNYATAAN UTANG	18
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	43
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	46
BAB VI. FAKTOR RISIKO.....	62
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	70
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	71
1. Riwayat Singkat Perseroan	71
2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi	72
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	74
4. Perizinan	75
5. Perjanjian Penting	76
6. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	80
7. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan	81
8. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	82
9. Tata Kelola Perusahaan.....	88
10. Sumber Daya Manusia	103
11. Struktur Organisasi.....	109

12.	Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	110
13.	Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	116
14.	Kegiatan Usaha	125
15.	Strategi Usaha	130
16.	Keunggulan Bersaing	131
17.	Tingkat Kesehatan Perseroan	132
18.	Pemasaran	133
19.	Teknologi Informasi	133
20.	Persaingan Usaha	133
21.	Tanggung Jawab Sosial	134
22.	Prospek Usaha	134
23.	Transaksi Afiliasi	135
24.	Hak katas Kekayaan Intelektual (HAKI)	138
BAB IX.	PERPAJAKAN	141
BAB X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	142
BAB XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI	143
BAB XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	146
BAB XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	155
BAB XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	159
BAB XV.	AGEN PEMBAYARAN	160
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	161
BAB XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	162

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	Berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran Obligasi	Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga keuangan (DLKJ) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bunga Obligasi	Berarti Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan keterangan sebagai berikut: – Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun; – Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun; – Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun;
Bursa Efek atau BEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak

lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Daftar Pemegang Obligasi

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi

Berarti:

- Prospektus;
- Prospektus Awal;
- Prospektus Ringkas dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas;
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Perjanjian Perwaliamanatan;
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
- Akta Pengikatan Kewajiban;
- Perjanjian Agen Pembayaran;
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI;
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa Efek;
- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Efek

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk, atau obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM juncto angka 4 Peraturan Bapepam No: IX.A.2, atau dalam jangka waktu yang lebih Panjang dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: POJK 07/POJK.04/2021, tertanggal 16-03-2021 (enam belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu), tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019:

a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:

1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau

2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Force Majeure	Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, wabah atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi	Berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laba (rugi) komprehensif – bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
Masa Penawaran Obligasi	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Mekaar	Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Obligasi	Berarti Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Kepastian jumlah Pokok Obligasi dan jumlah masing-masing seri Obligasi akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor: 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 1 Tahun 2011.
Pefindo	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK sesuai POJK No. 49/2020.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Obligasi.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran atas Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan IV PNM” yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana Obligasi sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 No. [●] tanggal [●], yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran dana Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) berdasarkan Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>) terhadap penerbitan Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT, CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT, CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 73 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal 30 Juli 2021, Nomor SP-077/OBL/KSEI/0721, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

	Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 No. 72 tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 No. 38 tanggal 24 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 71 tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 No. 38 tanggal 24 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV PNM yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM No. 70 tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM No. 36 tanggal 24 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, dan POJK No. 58/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan atau Emiten	Berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM (Persero) atau yang biasa disebut PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang di BEI	Berarti persetujuan yang diberikan oleh BEI kepada Perseroan untuk pencatatan Obligasi di BEI No. [●] tanggal [●].

Perusahaan Afiliasi	Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan anak Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pihak Berelasi	Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (entitas pelapor). a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; 2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau 3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Anak berikutnya terkait dengan entitas lain); 2. Satu entitas adalah entitas sosial atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya; Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2014 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

POJK No. 16/2019	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah); - Obligasi Seri B sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah); - Obligasi Seri C sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis dalam rangka Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang memuat seluruh informasi dalam

	Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi, Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dana milik Pemegang Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penyataan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

	Pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri C.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) yang berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi jatuh pada tanggal tanggal 8 Oktober 2021.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri C.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
UKM	Berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	Berarti Unit Layanan Modal Mikro.
Undang-Undang OJK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UU	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UMK	Berarti Usaha Mikro dan Kecil.
UMKMK	Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mega Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan UUPM dan merupakan Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

1. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen serta melalui Perusahaan Anak, pembiayaan Modal Ventura. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *channeling* melalui LKM/S serta pembiayaan kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan.

B. Jasa manajemen

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang ditawarkan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja LKM/S atau ULaMM yang dikelola dengan harapan dapat meningkatkan nilainya. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (“PKU”) merupakan bagian yang terintegrasi dari bisnis ULaMM yang mengintegrasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha (*capacity building*), yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring.

C. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. Pada 31 Maret 2021, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp15,814 triliun.

D. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

Keterangan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha Perseroan Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

PROSPEK USAHA

Dampak pandemi dan dukungan Pemerintah

Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 0,42% (QoQ). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi antara lain pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (YoY).

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga di kisaran 7,9%. Fokus Pemerintah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Seiring dengan upaya Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan seterusnya. Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM.

Peluang inovasi

- 1) Perseroan melakukan pendampingan kepada nasabah terpilih dengan tujuan peningkatan kapasitas dan memberi nilai lebih pada produk nasabah agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan kinerja usahanya yang akan berujung pada meningkatkan kesejahteraan nasabah.
- 2) Pengembangan produk dan teknik manajemen risiko untuk dapat melayani segmen pasar UMK dan Ultra Mikro yang belum dapat dijangkau oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 3) Pengembangan produk untuk nasabah Mekaar yang “naik kelas,” dalam arti nasabah-nasabah Mekaar yang sudah lama bergabung dan menunjukkan rekam jejak baik, memiliki usaha serta kemampuan bayar yang mencukupi.

2. Keterangan tentang Efek yang Ditawarkan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”)
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Target Emisi Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri: – Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah); – Seri B dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah); dan

		- Seri C dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2022; - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2024; dan - Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2026.
Tingkat Bunga Obligasi	:	- Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun; - Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun; - Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun;
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Bunga Obligasi	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (<i>buy back</i>) sebagian atau seluruh Obligasi dari setiap Pemegang Obligasi sebelum Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Hasil Pemeringkatan	:	idA+ (<i>Single A Plus</i>)

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Keterangan tentang Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000	838.786.690.470
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000	749.409.979.299
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.246.000.000.000	2.499.153.626.070
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000	1.997.533.915.539
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000	1.348.588.647.278
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000	249.396.628.983
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A, 370 hari	14 Desember 2021	6,50%	904.800.000.000	1.731.884.744.451
	Seri B, 5 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000	
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri A, 370 hari	27 Maret 2022	6,25%	168.000.000.000	665.567.703.500
	Seri B, 5 tahun	17 Maret 2024	7,25%	159.000.000.000	
	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2024	8,25%	339.200.000.000	
Jumlah				9.330.900.000.000	10.080.321.935.590

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri A, 370 hari	18 Juli 2022	34,740%	1.158.000.000.000
	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2023	18,025%	515.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Jumlah				2.000.000.000.000

Medium Term Notes

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				998.500.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp)
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A, 3 Tahun	27 Oktober 2023	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B,3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri D, 2 Tahun 11 Bulan	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
Jumlah				4.092.000.000.000

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, Tambahan No. 026286 (“**Akta PNMIM No. 23/2016**”), yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	109.999	109.999.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	130.000	130.000.000.000	

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
TOTAL ASET	35.102.708	31.664.889	24.906.517
TOTAL LIABILITAS	29.319.387	26.077.979	22.042.024
TOTAL EKUITAS	5.783.322	5.586.910	2.864.493

Laporan laba rugi konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan bunga dan syariah	1.719.852	1.548.350	5.605.264	4.924.088
Beban bunga dan syariah	(514.587)	(458.281)	(1.689.808)	(1.595.095)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	1.205.265	1.090.069	3.915.456	3.328.994
LABA USAHA	250.577	271.491	399.135	1.291.319
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	186.359	202.602	358.595	977.311
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	196.930	208.244	351.672	972.195
Laba per saham (dalam nilai penuh)	195.953	621.055	244.214	748.639

*Tidak Diaudit

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan syariah	11,08	n/a	13,83	56,82
Laba tahun berjalan	-8,02	n/a	-63,31	1.341,50
Jumlah aset	32,73	n/a	27,13	37,74
Jumlah liabilitas	25,13	n/a	18,31	36,16
Jumlah ekuitas	91,73	n/a	95,04	51,27
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	14,57	17,53	7,12	26,22
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	5,15	6,03	19,82	23,19
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	10,84	13,09	6,40	19,85
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	0,53	0,77	1,13	3,92
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	3,22	6,72	6,42	34,12
Rasio Keuangan				
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,84	0,89	0,82	0,88
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,07	7,77	4,67	7,69
Interest Coverage Ratio (x)	1,49	1,59	1,24	1,81
Debt-service Coverage Ratio (x)	0,22	0,31	0,21	0,32
Rasio Likuiditas				
Gearing ratio (x)	3,67	5,82	3,24	5,87
Non-Performing Financing	1,06	1,23	0,97	1,25

*Tidak diaudit

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi

Keterangan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. Faktor Risiko

RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko pembiayaan/risiko kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan yang terutama meliputi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini dapat menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan dapat berujung ke menurunnya pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- 1) Risiko pasar
- 2) Risiko likuiditas
- 3) Risiko operasional
- 4) Risiko hukum
- 5) Risiko reputasi
- 6) Risiko strategi
- 7) Risiko kepatuhan
- 8) Risiko pandemi COVID-19
- 9) Risiko persaingan usaha
- 10) Risiko investasi pada Perusahaan Anak
- 11) Risiko perubahan teknologi
- 12) Risiko sumber daya manusia
- 13) Risiko terkait kebijakan Pemerintah
- 14) Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

- 1) Risiko pembiayaan/risiko kredit
- 2) Risiko pasar
- 3) Risiko likuiditas
- 4) Risiko operasional
- 5) Risiko hukum
- 6) Risiko reputasi
- 7) Risiko strategi
- 8) Risiko kepatuhan

RISIKO UMUM

- 1) Risiko terkait perekonomian secara makro atau global

- 2) Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang-undang

RISIKO TERKAIT INVESTASI

- 1) Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini di pasar sekunder yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- 2) Investor pembeli Obligasi juga menghadapi risiko gagal bayar akibat kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

9. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telp: (021) 791 75000

Faks: (021) 799 0720

e-mail: waliament@bankmega.co.id / trusteebankmega@gmail.com

Website: www.bankmega.com

Up: *Capital Market Services*

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

BAB I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000
(ENAM TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP3.000.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2022, 8 Oktober 2024 dan 8 Oktober 2026. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

**idA+
(Single A Plus)**



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang

62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Kantor Mekaar dan 626 (enam ratus enam puluh enam) Unit/Outlet ULaMM

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan akan dan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM ;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2021 dan surat pernyataan tanggal 30 Juli 2021 dari Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia).
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan efek yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat teratas dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jangka Waktu, Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti Kewajiban Obligasi untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan

perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Januari 2022	8 Januari 2022	8 Januari 2022
2	8 April 2022	8 April 2022	8 April 2022
3	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
4	18 Oktober 2022	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
5		8 Januari 2023	8 Januari 2023
6		8 April 2023	8 April 2023
7		8 Juli 2023	8 Juli 2023
8		8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
9		8 Januari 2024	8 Januari 2024
10		8 April 2024	8 April 2024
11		8 Juli 2024	8 Juli 2024
12		8 Oktober 2024	8 Oktober 2024
13			8 Januari 2025
14			8 April 2025
15			8 Juli 2025
16			8 Oktober 2025
17			8 Januari 2026
18			8 April 2026
19			8 Juli 2026
20			8 Oktober 2026

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan atau kelipatannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp9.792.409.829.377 (Sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
- p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat Jaminan atas seluruh Obligasi.
- q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 3. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 4. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b) Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga

- Obligasi yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo; atau
- ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
 - i. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi.
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - d) Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
 - e) Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - i) Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - ii) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - iv) mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke

waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;

- v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
- vi) menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.
 - a. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- vii) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- viii) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- ix) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - e. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.
 - f. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan

- peraturanpelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- x) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.
 - d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka ix angka a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen); atau
 - d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a);
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat 9.1. huruf a, b, c, d, e, dan f Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Ayat 9.1. huruf g Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
 3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam angka 1, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS;

- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam - peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil Tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:

- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- I. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih Belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (vi) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (vii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (viii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ix) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (x) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (xi) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (xii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (xiii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (xiv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (xv) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Jika dilakukan addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum terhadap Pengakuan Hutang, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Hutang dengan menambahkan akta pengakuan hutang yang baru.

- 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini.
- 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan

suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "POJK No.: 16/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat selain RUPS Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No.: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 POJK No.: 16/2020.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-736/PEF-DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari Pefindo, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

idA+
(*Single A Plus*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 16 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2022.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam UUPM. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Obligasi ini.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp: (021) 251 1404
Faks: (021) 251 1405
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Up: Sekretaris Perusahaan

Wali Amanat
PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp: (021) 791 75000
Faks: (021) 799 0720
Up: *Capital Market Services*

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan, sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut dan wajib memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Setelah memperoleh persetujuan RUPO, perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan dari Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Permodalan Nasional Madani Tahap I Tahun 2021, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, akan direalisasikan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya akan dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 selambat-lambatnya pada bulan Desember 2021

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●] % ([●] persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar [●] % ([●] persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [●] % ([●] persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [●] % ([●] persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [●] % ([●] persen).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [●] % ([●] persen) yang terdiri dari: biaya Akuntan Publik sekitar [●] % ([●] persen), Konsultan Hukum sekitar [●] % ([●] persen) dan Notaris sekitar [●] % ([●] persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar [●] % ([●] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar [●] % ([●] persen), Pemeringkat Efek sekitar [●] % ([●] persen), dan Audit Penjatahan sekitar [●] % ([●] persen).
- Biaya lain-lain, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran dan pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran, sekitar [●] % ([●] persen).

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp29.319.387 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
LIABILITAS	
Utang bank dan lembaga keuangan	6.898.644
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.090.500
Utang Obligasi	10.080.322
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	2.674.955
Utang pajak	207.056
Dana cadangan angsuran	3.418.676
Utang kegiatan manajer investasi	6
Utang lain-lain	430.472
Beban yang masih harus dibayar	458.227
Liabilitas pajak tangguhan	6.550
Liabilitas imbalan kerja	53.980
Total Liabilitas	29.319.387

UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak berelasi:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Pihak Berelasi	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.573.767
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	733.688
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	433.975
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	191.526
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	32.854
Subtotal	2.965.810
Pihak Ketiga	
PT Bank DKI	936.356
PT Bank BNI Syariah	746.974
PT Bank Victoria International Tbk	349.490
PT Bank Mega Syariah	297.902
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	249.249
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	243.056
PT Bank BCA Syariah	187.479
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	167.414
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	158.333
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	132.839
PT Bank Mega Tbk	91.585
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	77.553
PT Danareksa Finance	75.000
PT Bank Permata Tbk	58.333
PT Bank Nationalnobu Tbk	49.922
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	47.500
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRISyariah Tbk)	39.424
PT Bank Bank KEB Hana Indonesia	18.908

	31 Maret 2021
PT Bank Central Asia Tbk	1.921
PT Bank Mayora	1.656
PT Bank Danamon Syariah	1.040
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	900
Subtotal	3.932.834
Total	6.898.644

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Kurang dari 1 tahun	3.383.274
1 - 2 tahun	1.245.879
Lebih dari 2 tahun	2.269.491
Total	6.898.644

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cession atas nasabah ULAMM dan/atau Mekaar. Cession tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, BTN memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) khusus Mekaar.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, BTN memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (“DER”) maksimal 10x dan NPL produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, BTN memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Perjanjian ini terakhir diubah dengan amandemen 1 Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 8 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perseroan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* di atas 100% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, BTN memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 7 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perseroan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* di atas 100% dan DER maksimal 10x.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Berdasarkan Akta perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020, BNI menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan telah diperpanjang dengan surat perpanjangan kredit sampai dengan 7 Juni 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULAMM dan Mekaar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL maksimal 3%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan kualitas NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 8x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, DER maksimal 10x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, DER maksimal 10x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perseroan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM (“LPDB-KUMKM”)

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari LPDB - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian kredit modal kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan Modal Ventura. Tingkat *margin* sebesar 40%: 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, *margin* dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank DKI (“Bank DKI”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara Bank DKI dengan Perseroan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 42 tanggal 19 November 2020, Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk Bank DKI 63,33% dan Perseroan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk Bank DKI 66,67% dan Perseroan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL *gross* maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 04 tanggal 5 September 2018, Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL *gross* maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk Bank DKI 60% dan Perseroan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL maksimal 5%.

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, Bank BNI Syariah memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp750.000.000.000 dengan nilai bagi hasil dicantumkan di akad pembiayaan untuk setiap penarikan kredit dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021. Perseroan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10x, *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank Victoria International Tbk (“Bank Victoria”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, Bank Victoria memberikan fasilitas kredit *money market line* kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022.

Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas NPL maksimal tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, Bank Victoria memberikan fasilitas kredit *money market line* kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit *money market line* kepada Perseroan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10x dan NPL maksimal 5%.

PT Bank Mega Syariah (“Bank Mega Syariah”)

Berdasarkan addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa’d) No. 04 tanggal 2 Februari 2021, Bank Mega Syariah memberikan tambahan plafon sebesar Rp65.000.000.000. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan per pencairan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM.

Berdasarkan akta perjanjian penyediaan fasilitas (Wa’d) No. 33 tanggal 28 November 2019, Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (“BPD Sulsebar”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, BPD Sulsebar Cabang Jakarta memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 12 tanggal 18 Maret 2021, BPD Sulsebar Cabang Jakarta - melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas kredit modal kerja pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp50.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil untuk BPD Sulsebar sebesar 55,39% dan Perseroan sebesar 44,61%. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak fasilitas digunakan dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* 10x dan tunggakan NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, BPD Sulsebar Cabang Jakarta memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank Maybank”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, Bank Maybank memberikan fasilitas pembiayaan mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM Syariah.

Berdasarkan akta perjanjian kredit mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, Bank Maybank memberikan fasilitas pembiayaan mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM Syariah.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, Bank Maybank memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")

Berdasarkan addendum akta perjanjian kredit No. 9 tanggal 24 Maret 2021, BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga DER maksimal 10x dan tunggakan NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga DER maksimal 10x dan tunggakan NPL maksimal 5%.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank JTrust")

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 04 tanggal 23 Februari 2021, Bank JTrust memberikan fasilitas modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada bulan Februari 2022. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, Bank JTrust memberikan fasilitas modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 3%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat")

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, Bank Muamalat memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan kualitas NPF untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("BPD Kalteng")

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, BPD Kalteng memberikan fasilitas modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun

dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL maksimal 3% untuk produk Mekaar.

PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, Bank Mega memberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% *fixed* per pencairan dengan jangka waktu pinjaman ULaMM 48 Bulan dan Mekaar 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta (“BPD Yogyakarta”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, BPD Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM.

PT Danareksa Finance (“Danareksa Finance”)

Pada tanggal 27 Desember 2019, PNMVC memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Dana Reksa Finance berdasarkan akta perjanjian kredit No. 17 dengan plafon pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan Modal Ventura. Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, Bank Permata memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, Bank Permata memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRCJKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 27 Juli 2021. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.

PT Bank Nationalnobu Tbk (“Bank Nobu”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, Bank Nobu memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM.

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, Bank Nobu memberikan fasilitas kredit *money market line* sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 dan telah berakhir pada 22 April 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada 22 April 2022. Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut

diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (“BPD Kalsel”)

Pada tanggal 29 Desember 2020, PNMVC memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BPD Kalsel berdasarkan akta perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan Modal Ventura. Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 1% dari plafon kredit.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

Berdasarkan akta perjanjian *line facility* mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, BSI memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank KEB Hana Indonesia (“Bank KEB Hana”)

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, Bank KEB Hana memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, BCA memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan akan berakhir pada 9 November 2021.

PT Bank Mayora (“Bank Mayora”)

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah (“BPRRB”) memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan pemberian kredit modal kerja No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Danamon berdasarkan surat persetujuan pemberian kredit modal kerja No. SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“BPD Jabar”)

Pada tahun 2015, BPRRB memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BPD Jabar berdasarkan surat persetujuan pemberian kredit modal kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan Modal Ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank Capital Indonesia Tbk ("Bank Capital")

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, Bank Capital memberikan fasilitas kredit *money market line* kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Adendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Perseroan per 31 Maret 2021 adalah:

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Plafon	LCU	Outstanding
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	48.079	1.921
PT Bank Permata Tbk	50.000	50.000	-
Subtotal	100.000	98.079	1.921
Pinjaman Berjangka			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000	-	1.573.767
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.500.000	565.712	433.975
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.300.000	-	191.526
PT Bank DKI	1.500.000	-	936.356
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	750.000	16.173	733.688
PT Bank BNI Syariah	750.000	3.026	746.974
PT Bank Mega Tbk	500.000	400.000	91.585
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	550.000	-	243.056
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	455.000	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000	-	132.839
PT Bank Bank KEB Hana Indonesia	300.000	-	18.908
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	500.000	-	249.249
PT Bank Victoria International Tbk	350.000	-	349.490
PT Bank Capital Indonesia Tbk	250.000	250.000	-
PT Bank Mega Syariah	300.000	2.098	297.902
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200.000	-	158.333
PT Bank BCA Syariah	250.000	-	187.479
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRISyariah Tbk)	100.000	-	39.424
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000	50.000	49.922
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	100.000	-	77.553
PT Bank Permata Tbk	100.000	-	58.333
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	200.000	-	167.414
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000	-	-
Subtotal	13.555.000	1.287.009	6.737.773
Total	13.655.000	1.385.089	6.739.694

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Medium Term Notes	
Entitas Induk	
MTN XIII Seri A	50.000
MTN XIII Seri B	110.000
MTN XIII Seri C	200.000
MTN XIII Seri D	15.000
MTN XIX Seri A	70.000
MTN XIX Seri B	105.000
MTN XIX Seri C	105.000
MTN XIX Seri D	142.500
MTN XIX Seri E	201.000
Subtotal	998.500
Sukuk	
Entitas Induk	
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	60.000
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	240.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	300.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	435.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	65.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	350.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	100.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	50.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	322.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	120.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	200.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	50.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri A	712.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri D	308.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri B	780.000
Subtotal	4.092.000
Total	5.090.500

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Kurang dari 1 tahun	2.083.500
1 - 2 tahun	657.000
Lebih dari 2 tahun	2.350.000
Total	5.090.500

Surat Utang Janka Menengah PNM

Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha Perseroan.

Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember

2021. Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Penerbitan MTN XIX seri A, B, dan C memperoleh peringkat A+ dari Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha Perseroan.

Perseroan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah BPD Jabar. Penerbitan MTN XVII memperoleh peringkat A+ dari Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha Perseroan.

Perseroan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perseroan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah *cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri C dan D adalah BPD Jabar. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan UMK.

Perseroan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perseroan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 57 bulan 16 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah *cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah BPD Jabar. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan UMK.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok MTN pada tanggal penerbitan.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

Sukuk Mudharabah

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri B pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp780.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 40,95% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B adalah BPD Jabar dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri D pada tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp308.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan, nisbah sebesar 16,17% per tahun dari pendapatan yang

dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri D. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah BPD Jabar dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri D tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri A pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp712.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 37,38% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri A. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah BPD Jabar dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri H. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah PT Bank Syariah Mandiri ("Bank Syariah Mandiri") dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri H tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Tahap I Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Tahap I Seri A. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah BPD Jabar dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahap I Seri A tercatat di bursa KSEI

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 12 hari, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F. Wali amanat untuk penerbitan ini Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E Tahap II pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E Tahap II. Wali amanat untuk nerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada

keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E Tahap II tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 10 bulan 24 hari, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap I pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap I. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap I tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT PNM Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II PNM Tahun 2018 Seri B. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah BPD Jabar dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah II PNM Tahun 2018 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PNM Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II PNM Tahun 2018 Seri A. Wali amanat untuk penerbitan ini adalah BPD Jabar dengan peringkat A+ dari Pefindo. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Perseroan. Penerbitan Sukuk Mudharabah II PNM Tahun 2018 Seri A tercatat di bursa KSEI.

UTANG OBLIGASI

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	665.568
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	1.731.885
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	249.397
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.348.589
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.997.534
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.499.154
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	749.410
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	838.787
Total	10.080.322

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Kurang dari 1 tahun	3.164.392
1 - 2 tahun	2.734.936
Lebih dari 2 tahun	4.180.994
Total	10.080.322

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp168.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp159.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C : Jumlah pokok sebesar Rp339.200.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 27 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-023/PEF-DIR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 8 Februari sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan

Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C : Jumlah pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditegaskan kembali dengan surat Pefindo No.RTG-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Addendum I No. 3 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta

kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo. Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM

Tahap I Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor

Perseroan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	632
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.236

	31 Maret 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.308
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.474
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	3.331
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.764
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.194
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.909
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969
Total	27.534

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	335
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	141
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	402
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	2.224
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.485
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.174
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	1.980
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.909
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969
Total	19.592

PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Pihak Berelasi	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	2.668.036
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia (USD 474.674,21)	6.918
Total	2.674.955

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Kurang dari 1 tahun	204.488
1 - 2 tahun	1.424.080
Lebih dari 2 tahun	1.046.387
Total	2.674.955

Pusat Investasi Pemerintah ("PIP")

Berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, PIP memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.147.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% (seratus persen) dari saldo pinjaman.

Berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 02 tanggal 4 November 2019, PIP memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp2.350.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada November 2022. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% (seratus persen) dari saldo pinjaman.

Berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, PIP memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada Oktober 2021. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% (seratus persen) dari saldo pinjaman.

Bank Pembangunan Asia (“ADB”)

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (“NUSSP”) yang bersumber dari ADB.

Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%) + 0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk NUSSP.

UTANG PAJAK

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Entitas Induk	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29	187.666
PPh Pasal 4 (2)	1.245
PPh Pasal 21	1.307
PPh Pasal 22	12
PPh Pasal 23	655
Pajak lain-lain:	
PPN	3.339
Subtotal	194.223
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 25	2.102
PPh Pasal 29	3.779
PPh Pasal 4 (2)	299
PPh Pasal 21	635
PPh Pasal 22	9
PPh Pasal 23	252
Pajak lain-lain:	

	31 Maret 2021
PPN	5.757
Subtotal	12.833
Total	207.056

DANA CADANGAN ANGSURAN

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	2.233.484
Dana Cadangan Nasabah	955.790
Uang Titipan Nasabah	229.401
Total	3.418.676

Dana Cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Perseroan menampung dana cadangan angsuran sejumlah 113.933 nasabah ULaMM pada tanggal 31 Maret 2021.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang. Perseroan dan Perusahaan Anak melayani uang titipan sebesar 6.327.161 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Maret 2021.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perseroan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Uang Pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas. Perseroan dan Perusahaan Anak menampung uang pertanggungjawaban sejumlah 8.867.547 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Maret 2021.

UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Utang <i>management fee</i>	5,6
Pihak-pihak Ketiga	
PT Indo Premier Sekuritas	2,7
PT Philip Securities Indonesia	1,0
PT BNI Life Insurance	0,9
PT Bank Commonwealth	0,5
PT Bank CIMB Niaga Tbk	0,2
PT Bank Permata Tbk	0,2
PT Bank DBS Indoensia	0,0
Total utang <i>management fee</i>	5,6

UTANG LAIN-LAIN

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2021
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	406
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	244.910

	31 Maret 2021
Dana titipan asuransi dan notaris	93.428
Utang pihak ketiga	2.376
Lain-lain	89.351
Subtotal	430.066
Total	430.472

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2021
Personalia	239.201
Bunga Obligasi	112.980
Bunga pinjaman bank dan MTN	87.158
Bunga operasional	18.856
Bunga NUSSP	32
Total	458.227

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki beban bunga obligasi yang masih harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi I PNM Tahun 2012, Obligasi II PNM Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2021
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	33.160
Program manfaat jangka panjang lain	16.531
	49.691
Entitas Anak	4.288
Total	53.980

Beban Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2021
Laba Rugi	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	5.921
Program manfaat jangka panjang lain	641
	6.562
Entitas Anak	672
Subtotal	7.234
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	(10.571)
Total	(3.337)

Perseroan telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Maret 2021 merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

Perseroan dan Perusahaan Anak membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perseroan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Perseroan dan Perusahaan Anak menyelenggarakan program manfaat kerja karyawan (*post-employment benefit*) sesuai Peraturan Perusahaan. Perseroan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance.

Total karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Maret 2021 sejumlah 3.455 karyawan (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 5 April 2021.

LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO, TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo, tetapi belum dapat dilunasi.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen material pada laporan keuangan Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 106 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 56 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - 50 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
- b. Terdapat 82 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 1 kasus dalam proses Peninjauan Kembali;
 - 26 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
 - 17 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
 - 38 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perseroan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp28.943.680.000.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER DANA PELUNASANNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	30 November 2021	31 Desember 2021	31 Januari 2022
Pasar Modal	839	1.528	375
Pemerintah (PIP)	191	182	175
Perbankan	604	538	500
Jumlah	1.634	2.248	1.050

Untuk melunasi kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan menggunakan kas internal, LCU perbankan dan hasil emisi penerbitan surat utang.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH PEMBATASAN YANG DIWAJIBKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN, DAN PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA SECARA TEPAT WAKTU DAN JUMLAH.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAINNYA, KECUALI LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01104/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasi yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2021	31 Desember 2020	2019
ASET			
Kas dan setara kas	3.526.287	4.462.197	3.100.741
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	176.459	524.809	300.373
Pinjaman yang diberikan – bersih	26.110.026	22.088.985	18.252.174
Pembiayaan modal – bersih	976.621	846.573	777.306
Piutang jasa manajemen	5.734	7.194	11.417
Pendapatan masih akan diterima	127.358	117.946	149.159
Piutang kegiatan manajer investasi	8.889	8.043	9.127
Piutang lain-lain – bersih	213.737	57.711	78.230
Pajak dibayar di muka	18.587	59.325	17.503
Uang muka dan biaya dibayar di muka	413.802	252.347	432.739
Aset oajak tangguhan	248.920	215.587	59.635
Aset tetap – bersih	1.533.069	1.475.607	1.307.107
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	5.665	5.665	5.665
Aset takberwujud – bersih	149.401	168.074	202.055
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	17.978	1.137	7.566
Aset lain-lain – bersih	1.570.175	1.373.688	195.720
TOTAL ASET	35.102.708	31.664.889	24.906.517
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	6.898.644	6.224.831	5.949.992
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.090.500	3.890.500	3.614.000
Utang obligasi	10.080.322	9.413.490	8.178.733
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	2.674.955	3.041.762	2.161.930
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	-	2.105

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Utang pajak	207.056	122.293	120.503
Dana cadangan angsuran	3.418.676	2.520.979	1.318.935
Utang kegiatan manajer investasi	6	4	3
Utang lain-lain	430.472	384.108	336.729
Beban yang masih harus dibayar	458.227	415.692	324.878
Liabilitas pajak tangguhan	6.550	5.762	5.474
Liabilitas imbalan kerja	53.980	58.558	28.744
TOTAL LIABILITAS	29.319.387	26.077.979	22.042.024
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	3.800.000	2.300.000	1.300.000
Penyertaan modal negara	-	1.500.000	-
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
Cadangan umum	537.241	537.241	537.241
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	1.390.975	1.204.820	973.231
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45	45	45
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	10.549	294	8.397
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	5.769.444	5.573.033	2.849.548
Kepentingan non-pengendali	13.878	13.877	14.945
TOTAL EKUITAS	5.783.322	5.586.910	2.864.493

Laporan laba rugi konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan bunga dan syariah	1.719.852	1.548.350	5.605.264	4.924.088
Beban bunga dan syariah	(514.587)	(458.281)	(1.689.808)	(1.595.095)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	1.205.265	1.090.069	3.915.456	3.328.994
Pendapatan dan jasa konsultasi manajemen	246	34	190	9.203
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	526	2.105	2.947
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	15.387	19.921	51.421	61.929
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	21.931	20.330	106.598	58.400
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	3.829	41	10.678	97.634
Laba penjualan asset tetap	-	8	-	95
Beban usaha	(1.058.051)	(988.611)	(3.870.282)	(3.274.002)
Rugi selisih kurs – bersih	(199)	(1.265)	(145)	328
Lain-lain – bersih	62.169	130.435	183.113	1.005.792
LABA USAHA	250.577	271.491	399.135	1.291.319
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(97.763)	(91.199)	(153.962)	(356.461)
Pajak tangguhan	33.546	22.310	113.422	42.453
Total beban pajak penghasilan	(64.217)	(68.889)	(40.541)	(314.008)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	186.359	202.602	358.595	977.311
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	10.571	5.642	(6.923)	(5.113)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	-	-	-	(3)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Total Penghasilan Komprehensif Lain	10.571	5.642	(6.923)	(5.115)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	196.930	208.244	351.672	972.195
Laba per saham (dalam nilai penuh)	195.953	621.055	244.214	748.639

*Tidak diaudit

Rasio keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan syariah	11,08	n/a	13,83	56,82
Laba tahun berjalan	-8,02	n/a	-63,31	1.341,50
Jumlah aset	32,73	n/a	27,13	37,74
Jumlah liabilitas	25,13	n/a	18,31	36,16
Jumlah ekuitas	91,73	n/a	95,04	51,27
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	14,57	17,53	7,12	26,22
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	5,15	6,03	19,82	23,19
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	10,84	13,09	6,40	19,85
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	0,53	0,77	1,13	3,92
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	3,22	6,72	6,42	34,12
Rasio Keuangan				
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,84	0,89	0,82	0,88
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,07	7,77	4,67	7,69
Interest Coverage Ratio (x)	1,49	1,59	1,24	1,81
Debt-service Coverage Ratio (x)	0,22	0,31	0,21	0,32
Rasio Likuiditas				
Gearing ratio (x)	3,67	5,82	3,24	5,87
Non-Performing Financing	1,06	1,23	0,97	1,25

*Tidak diaudit

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan		Posisi pada 31 Maret 2021	Posisi pada 31 Desember 2020	Posisi pada 31 Desember 2019
Debt to Equity Ratio	Maksimal 8,5x	4,28	4,04	6,95
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,67	3,24	5,87

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01104/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasi yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan adalah suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas persero, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (**"PP No. 38/1999"**) dan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593.

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun

tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S); dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan memiliki 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Kantor Mekaar dan 626 (enam ratus enam puluh enam) Unit/Outlet ULaMM yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan

Beberapa hal berikut merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasi Perseroan.

Kondisi pasar

Terdapat beberapa kondisi pasar yang dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, antara lain perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan biaya modal atau pinjaman. Dari faktor-faktor tersebut, tingkat suku bunga memiliki dampak langsung terhadap Perseroan, sehingga pengelolaan risiko perubahan tingkat bunga merupakan salah satu prioritas Perseroan.

Berkat upaya pengelolaan risiko yang baik, sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perubahan tingkat suku bunga yang terjadi tidak berdampak secara material terhadap pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan melakukan kajian ulang perubahan tingkat suku bunga serta dampaknya terhadap kinerja operasional dan keuangan secara rutin setiap bulan melalui rapat *Asset Liability Committee* (ALCO). Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut, Perseroan belum pernah mengubah *base lending rate* (BLR) sebagai acuan bunga untuk kredit nasabah

Persaingan usaha di industri

Semakin banyaknya pemain baru pada industri pembiayaan kredit mikro dapat berujung pada persaingan tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*) antar pemain. Hal ini dapat mempengaruhi preferensi pelaku UKM, terutama yang memiliki sensitivitas tinggi, dan menyebabkan terbentuknya standarisasi dan ekspektasi baru atas tingkat *lending rate* yang diberikan. Hal ini dapat berujung pada menurunnya margin dan meningkatnya risiko pembiayaan yang mesti ditanggung oleh Perseroan. Sebagai mitigasi, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Kualitas aset produktif Perseroan

Menurunnya kualitas aset produktif Perseroan yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan Perseroan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini akan menyebabkan tidak dapat ditagihnya piutang pembiayaan tersebut yang akan berujung pada menurunnya pendapatan dan tingkat profitabilitas Perseroan.

Kondisi pandemi COVID-19

Kondisi pandemi covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak besar bagi seluruh sektor perekonomian, terutama sektor UMKM. Hal ini tentunya membawa dampak pula pada kinerja keuangan Perseroan. Dengan segala ketidakpastian usaha selama pandemi, kegiatan investasi pelaku UMKM mengalami penurunan drastis yang berdampak pada menurunnya kebutuhan mereka terhadap pembiayaan dan

berujung pada menurunnya pendapatan Perseroan. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan antara lain Kebijakan Keuangan Negara terkait Pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020. Melalui kebijakan ini, Pemerintah melalui Perseroan berupaya untuk membantu UKM yang usahanya terpengaruh oleh pandemi agar dapat tetap beroperasi dan bersaing di pasar. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak juga bagi kinerja Perseroan, dimana dalam mendukung program Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan membantu para nasabah yang terdampak, maka Perseroan mengambil kebijakan pemberian relaksasi pembiayaan kepada para nasabah yang terdampak tersebut serta tidak dapat berjalannya penagihan pinjaman pembiayaan secara normal (seperti untuk pembiayaan PNM Mekaar yang normalnya dilakukan Pertemuan Kelompok Mingguan) dimana saat ini disesuaikan dengan kondisi/kebijakan Pemerintah daerah setempat sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan Perseroan.

Disisi lain guna menjaga keberlangsungan bisnis maka Perseroan tetap melakukan penyaluran pembiayaan secara selektif memperhatikan kondisi masing-masing wilayah dan ketentuan Pemerintah daerah setempat, namun demikian dengan berjalannya program pemulihan ekonomi secara nasional maka Perseroan tetap optimis bahwa kinerja Perseroan dapat tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

3. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman Perseroan tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan di masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan pada 31 Maret 2021 adalah sebesar USD474.674,21 atau setara Rp6.918 juta.

4. Kebijakan akuntansi penting

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif berlaku sejak tanggal tersebut. Penerapan PSAK dan ISAK baru atau revisi yang relevan dengan kegiatan operasi Perseroan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Standar akuntansi baru

- 1) PSAK 71: Instrumen Keuangan (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan).

Perseroan telah mengadopsi persyaratan PSAK 71: Instrumen Keuangan mulai 1 Januari 2020. Klasifikasi dan pengukuran, dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 71, Perseroan tidak menyajikan kembali periode komparatif.

- 2) PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan).

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 akan menggantikan seluruh standarisasi terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu:

- a) PSAK 23: Pendapatan;
- b) PSAK 34: Kontrak Konstruksi;
- c) ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan,
- d) ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate,
- e) ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan
- f) PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut:

- a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan;
- c) Menentukan harga transaksi;
- d) Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; dan
- e) Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Penerapan PSAK 72 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

- 3) PSAK 73: Sewa (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).

PSAK 73: Sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 73: Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

PSAK 73: Sewa akan menggantikan:

- a) PSAK 30: Sewa;
- b) ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa;
- c) ISAK 23: Sewa Operasi - Insentif;
- d) ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
- e) ISAK 25: Hak atas Tanah

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk pencatatan dan penyajian akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- a) Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- b) Sewa atas aset dengan nilai rendah

Perseroan menerapkan PSAK 73: Sewa secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun aset keuangan tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- a) Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- b) Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- c) Penyesuaian 2019 PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- d) Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Perubahan nilai surat berharga, nilai tukar dan tingkat suku bunga

1) Nilai Surat Berharga

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak sudah mengimplementasikan PSAK terkait surat berharga, sehingga sudah menyajikan nilai wajar surat berharga. Namun, kontribusi atas dampak perubahan surat berharga tidak material terhadap kinerja Perseroan.

2) Nilai Tukar

Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

3) Tingkat Suku Bunga

Peningkatan tingkat suku bunga pinjaman tidak serta merta dapat diikuti langsung dengan perubahan tingkat suku bunga pembiayaan yang diberikan, sehingga akan berdampak terhadap kinerja penyaluran pembiayaan dan keuangan Perseroan. Apabila tingkat suku bunga pinjaman meningkat secara signifikan dalam waktu singkat, beban dana akan meningkat dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Perubahan kebijakan akuntansi yang material

Sejak tahun 2019, Perseroan telah melakukan perubahan kebijakan akuntansi menyangkut pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan yang diberikan sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan, sebagaimana dimuat pada Surat Edaran Direksi SE-058/PNM-DIR/IX/20 tanggal 25 September 2020.

Ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut yang bersifat material adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	PSAK 55	PSAK 71
1.	Pendekatan perhitungan <i>impairment</i>	<i>Incurred Loss</i> > Mengakui kerugian pembiayaan pada saat peristiwa kerugian terjadi	<i>Expected Loss</i> > Mensyaratkan pengakuan segera atas dampak terjadinya perubahan peristiwa/kejadian di masa mendatang setelah pengakuan awal
2.	Status pembiayaan	– <i>Non-impaired</i> (Kol. 1 dan 2) – <i>Impaired</i> (Kol. 3 s.d. 5)	– Tahap 1 – <i>Performing</i> – Tahap 2 – <i>Under Performing</i> – Tahap 3 – <i>Non-Performing</i>
3.	Indikator penurunan nilai	Terdapat bukti objektif penurunan nilai	– Tahap 1 – risiko pembiayaan rendah – Tahap 2 – terdapat kenaikan risiko pembiayaan yang signifikan – Tahap 3 – terdapat bukti objektif penurunan nilai
4.	Variable yang dihitung dalam PD dan LGD	Mikro (internal perusahaan)	Mikro (internal perusahaan) dan Makro (eksternal perusahaan, seperti: suku bunga BI, tingkat inflasi, tingkat PDB, dll.)
5.	Dimensi waktu perhitungan penurunan nilai	Historis dan kini	Historis, kini, dan masa depan (<i>forward looking</i>)
6.	Relevansi segmentasi pembiayaan terhadap perhitungan <i>impairment</i>	Tidak berpengaruh dalam perhitungan penurunan nilai pembiayaan	Segmentasi pembiayaan sangat relevan dalam proses perhitungan penurunan nilai

Alasan penerapan kebijakan akuntansi

Perseroan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut sehubungan dengan pemberlakuan secara efektif PSAK 71 sejak 1 Januari 2020 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan

Dampak penerapan awal PSAK 71 terhadap kinerja keuangan Perseroan antara lain penurunan ekuitas sebesar Rp126.591.657.102 pada laporan keuangan 31 Desember 2020.

6. Operasi per segmen

Perseroan dan Perusahaan Anak membagi usahanya ke dalam empat segmen yang terdiri dari Pembiayaan, Manajer Investasi, Modal Ventura dan Pembiayaan Syariah. Berikut adalah kinerja keuangan Perseroan berdasarkan segment-segmen tersebut.

	31 Desember			31 Maret		
	2019	2020	%	2020*	2021	%
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>						
PENDAPATAN BERSIH						
Pembiayaan	3.392.525	3.959.792	16,72%	1.338.687	999.753	-25,32%
Manajer Investasi	72.502	61.256	-15,51%	19.921	16.850	-15,42%
Modal Ventura	55.753	90.565	62,44%	16.161	19.283	19,32%
Pembiayaan Syariah	1.640.961	1.793.126	9,27%	251.419	739.334	194,06%
Total setelah eliminasi	5.154.200	5.776.257	12,07%	1.589.205	1.761.245	10,83%
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN						
Pembiayaan	(1.008.521)	(1.290.740)	27,98%	(399.015)	(294.629)	-26,41%
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Modal Ventura	(74.479)	(112.364)	50,87%	(25.704)	(29.011)	972,89%
Pembiayaan Syariah	(189.843)	(449.755)	136,91%	(58.190)	(215.842)	270,93%
Total setelah eliminasi	(1.595.095)	(1.689.808)	5,94%	(458.281)	(514.587)	12,29%
HASIL SEGMENT						

Pembiayaan	2.384.004	2.669.052	11,96%	939.672	706.124	-24,85%
Manajer Investasi	72.502	61.256	-15,51%	19.921	16.850	-15,42%
Modal Ventura	(18.726)	(21.799)	16,41%	13.457	(9.728)	-172,29%
Pembiayaan Syariah	1.451.118	1.343.371	-7,43%	193.229	523.492	170,92%
Total setelah eliminasi	3.559.105	4.086.449	14,82%	1.130.924	1.246.658	10,23%

*Tidak Diaudit

Pendapatan Usaha

Segmen pembiayaan, baik konvensional maupun syariah selaku bisnis utama Perseroan, merupakan kontributor utama dari pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi untuk periode 31 Maret 2021 sebesar Rp1.739.087 juta atau sebesar 98,74% dari total pendapatan usaha. Segmen pembiayaan terdiri dari kontribusi pembiayaan konvensional sebesar Rp999.753 juta atau sebesar (56,76%) dan pembiayaan syariah sebesar Rp739.334 juta atau sebesar (41,98%).

Sementara itu untuk periode 31 Maret 2020, kontribusi pendapatan usaha dari pembiayaan sebesar Rp1.590.106 juta atau sebesar 97,78% dari total pendapatan usaha. Segmen pembiayaan terdiri dari kontribusi pembiayaan konvensional sebesar Rp1.338.687 juta (82,32%) dan pembiayaan syariah sebesar Rp251.419 juta (15,46%).

Walaupun secara total kontribusi pendapatan usaha dari segmen pembiayaan hanya meningkat Rp148.981 juta atau sebesar 0,96%, kontribusi segmen pembiayaan syariah meningkat secara signifikan sebesar Rp487.915 juta atau sebesar 26,52% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Profitabilitas

Seperti pendapatan usaha, segmen pembiayaan juga merupakan kontributor utama dari profitabilitas Perseroan. Untuk periode 31 Maret 2021, segmen pembiayaan berkontribusi sebesar 98,63% terhadap profitabilitas Perseroan, meningkat dari 97,14% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Walaupun secara total kontribusi profitabilitas dari segmen pembiayaan hanya meningkat sebesar 0,96%, kontribusi segmen pembiayaan syariah meningkat secara signifikan sebesar 25,42% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

7. Hasil kegiatan operasional

	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan bunga dan syariah	1.719.852	1.548.350	5.605.264	4.924.088
Beban bunga dan syariah	(514.587)	(458.281)	(1.689.808)	(1.595.095)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	1.205.265	1.090.069	3.915.456	3.328.994
Pendapatan dan jasa konsultasi manajemen	246	34	190	9.203
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	526	2.105	2.947
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	15.387	19.921	51.421	61.929
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	21.931	20.330	106.598	58.400
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	3.829	41	10.678	97.634
Laba penjualan aset tetap	-	8	-	95
Beban usaha	(1.058.051)	(988.611)	(3.870.282)	(3.274.002)
Rugi selisih kurs – bersih	(199)	(1.265)	(145)	328
Lain-lain – bersih	62.169	130.435	183.113	1.005.792
LABA USAHA	250.577	271.491	399.135	1.291.319
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(97.763)	(91.199)	(153.962)	(356.461)
Pajak tangguhan	33.546	22.310	113.422	42.453

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Total beban pajak penghasilan	(64.217)	(68.889)	(40.541)	(314.008)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	186.359	202.602	358.595	977.311
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	10.571	5.642	(6.923)	(5.113)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	-	-	-	(3)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	10.571	5.642	(6.923)	(5.115)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	196.930	208.244	351.672	972.195
Laba per saham (dalam nilai penuh)	195.953	621.055	244.214	748.639

*Tidak diaudit

Perbandingan antara periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 11,08% menjadi Rp1.719.852 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp1.548.350 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari pembiayaan Mekaar sebesar 20,81% menjadi Rp1.340.490 juta dari sebelumnya sebesar Rp1.109.602 juta.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 12,29% menjadi Rp514.587 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp458.281 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bagi hasil sukuk sebesar 127,44% menjadi Rp86.509 juta dari sebelumnya sebesar Rp38.037 juta.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 10,57% menjadi Rp1.205.265 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp1.090.069 juta untuk periode sebelumnya.

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen. Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen meningkat sebesar 586,59% menjadi Rp246 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp34 juta untuk periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa manajemen IT PNMVC selaku entitas anak kepada pihak ketiga.

Pendapatan dari Java Reconstruction Fund. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, Perseroan menyalurkan pendapatan dari *Java Reconstruction Fund* yang untuk periode sebelumnya tercatat sebesar Rp526 juta sebagai penadanaan kredit mikro dalam upaya pemulihan ekonomi pasca gempa di Yogyakarta.

Pendapatan dari kegiatan manajer investasi. Pendapatan dari kegiatan manajer investasi menurun sebesar 22,76% menjadi Rp15.387 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp19.921 juta untuk periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan PNMIM selaku entitas anak yang bersumber dari *management fee* sebesar Rp1.419 juta dan *arranger fee* sebesar Rp3.070 juta pada periode Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka. Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka meningkat sebesar 7,87% menjadi Rp21.931 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp20.330 juta untuk periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito per 31 Maret 2021 sebesar Rp612.928 juta bila dibandingkan dengan saldo deposito per 31 Maret 2020 sebesar Rp946.105 juta. Selain itu interval tingkat suku bunga deposito per 31 Maret 2021 sebesar

4.20% - 6,00% juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan interval tingkat suku bunga deposito per 31 Maret 2020 sebesar 6,00% - 8,75%.

Keuntungan terealisasi atas penjualan efek. Keuntungan terealisasi atas penjualan efek meningkat sebesar 9.129% menjadi Rp3.829 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp41 juta untuk periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan mendapatkan keuntungan dari *redemption* Kontrak Pengelolaan Dana XII dan PNMIM mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan efek, khususnya reksadana sebesar Rp1.300 juta.

Laba/rugi penjualan aset tetap. Perseroan tidak melakukan penjualan atas aset tetap, maka untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 Perseroan tidak mencatatkan laba/rugi penjualan aset tetap.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 7,02% menjadi Rp1.058.051 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp988.611 juta untuk periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar 24,33% menjadi Rp647.527 juta dari Rp520.796 juta.

Rugi selisih kurs - bersih. Rugi selisih kurs - bersih menurun sebesar 84,29% menjadi Rp199 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp1.265 juta untuk periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang menjadi denominator.

Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih. Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih menurun sebesar 52,34% menjadi Rp62.168 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp130.435 juta untuk periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain-lain sebesar 51,12%.

Laba usaha. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba usaha menurun sebesar 7,70% menjadi Rp250.577 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp271.491 juta untuk periode sebelumnya.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan menurun sebesar 6,78% menjadi Rp64.217 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp68.889 juta untuk periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan manfaat pajak tangguhan sebesar 50,36% menjadi Rp33.546 juta dari sebelumnya sebesar Rp22.310 juta.

Laba periode/tahun berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba periode/tahun berjalan menurun sebesar 8,02% menjadi Rp10.571 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp5.642 juta untuk periode sebelumnya.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar 87,36% menjadi Rp10.571 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp5.642 juta untuk periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja sebesar 87,36% menjadi Rp10.571 dari sebelumnya sebesar Rp5.642 juta.

Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan menurun sebesar 5,43% menjadi Rp196.930 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari Rp208.244 juta untuk periode sebelumnya.

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 13,83% menjadi Rp681.176 juta untuk tahun 2020 dari Rp4.924.088 juta untuk tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan bunga dan bagi hasil pembiayaan Mekaar sebesar Rp970.965 juta atau sebesar 30,29% dari semula Rp3.205.124 juta pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah nasabah Mekaar dari 6.043.840 nasabah pada tahun 2019 menjadi 7.802.806 nasabah pada tahun 2020.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 5,94% menjadi Rp1.689.808 juta untuk tahun 2020 dari Rp1.595.095 juta untuk tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman Pemerintah sebesar Rp149.391 juta atau 97,97% dan beban bunga obligasi yang naik sebesar Rp59.848 juta atau sebesar 7,04% dari tahun 2019. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan *interest-bearing debt* sebesar Rp2.663.824 juta atau sebesar 13,38% dari tahun 2019 yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi sebesar Rp1.234.757 juta atau sebesar 15,10%, kenaikan pinjaman Pemerintah yang naik sebesar Rp879.833 juta atau sebesar 40,70%, dan kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65% dari tahun 2019 untuk mendanai pembiayaan Mekaar.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 17,62% menjadi Rp3.915.456 juta untuk tahun 2020 dari Rp3.328.994 juta untuk tahun 2019.

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen. Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen menurun sebesar 97,94% menjadi Rp190 juta untuk tahun 2020 dari Rp9.202 juta untuk tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Perseroan yang bersumber dari jasa pelatihan dari sebesar Rp9.203 pada periode 31 Desember 2019 hanya menjadi Rp1.419 juta pada periode 31 Desember 2020. Selain itu, pendapatan jasa konsultasi manajemen pada periode 31 Desember 2020 banyak yang bersumber dari transaksi satu group, akibatnya banyak dieliminasi pada proses konsolidasi laporan keuangan.

Pendapatan dari Java Reconstruction Fund. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perseroan menyalurkan sebesar Rp842 juta dari pendapatan *Java Reconstruction Fund* yang untuk tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp2.947 juta sebagai penadanaan kredit mikro dalam upaya pemulihan ekonomi pasca gempa di Yogyakarta.

Pendapatan dari kegiatan manajer investasi. Pendapatan dari kegiatan manajer investasi menurun sebesar 16,97% menjadi Rp51.421 juta untuk tahun 2020 dari Rp61.929 juta untuk tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan PNMIM yang bersumber dari *arranger fee* dan *subscription fee* yang sebelumnya pada periode 31 Desember 2019 berhasil menerima pendapatan masing-masing sebesar Rp29.045 juta dan Rp1.005 juta menjadi masing-masing hanya sebesar Rp11.852 juta dan Rp nihil pada periode 31 Desember 2020.

Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka. Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka meningkat sebesar 82,53% menjadi Rp106.598 juta untuk tahun 2020 dari Rp58.400 juta untuk tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.361.620 juta bila dibandingkan dengan saldo deposito per 31 Desember 2019 hanya sebesar Rp1.053.455 juta. Selain itu, saldo bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.087.306 juta juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan saldo bank per 31 Desember 2019 yang hanya sebesar Rp2.026.522 juta. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan pendapatan bunga deposito dan jasa giro Perusahaan pada periode 31 Desember 2020 bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019.

Keuntungan terealisasi atas penjualan efek. Keuntungan terealisasi atas penjualan efek menurun sebesar 89,06% menjadi Rp10.678 juta untuk tahun 2020 dari Rp97.633 juta untuk tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan Perusahaan dari redemption Kontrak Pengelolaan Dana sebesar Rp84.821 juta dan penurunan keuntungan PNMIM yang berasal dari transaksi penjualan efek, khususnya reksadana sebesar Rp2.135 juta.

Laba/rugi penjualan aset tetap. Perseroan tidak melakukan penjualan atas aset tetap, maka untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perseroan tidak mencatatkan laba/rugi penjualan aset tetap.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 18,21% menjadi Rp3.870.282 juta untuk tahun 2020 dari Rp3.274.001 juta untuk tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar 24,82% menjadi Rp2.305.330 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari Rp1.846.986 juta untuk tahun 2019.

Rugi selisih kurs - bersih. Sejalan dengan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, rugi selisih kurs - bersih tercatat sebesar Rp145 juta untuk tahun 2020, sementara untuk tahun 2019 tercatat laba selisih kurs - bersih sebesar Rp328 juta.

Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih. Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih menurun sebesar 81,79% menjadi Rp183.113 juta untuk tahun 2020 dari Rp1.005.791 juta untuk tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya Pendapatan lain-lain sebesar 80,76% menjadi Rp194.568 dari sebelumnya sebesar Rp1.011.333 juta.

Laba usaha. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba usaha menurun sebesar 69,09% menjadi Rp399.135 juta untuk tahun 2020 dari Rp1.291.319 juta untuk tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan menurun sebesar 87,09% menjadi Rp40.541 juta untuk tahun 2020 dari Rp314.008 juta untuk tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban pajak kini sebesar 56,81% menjadi Rp153.962 juta dari sebelumnya sebesar Rp356.461 juta.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba tahun berjalan menurun sebesar 63,31% menjadi Rp358.595 juta untuk tahun 2020 dari Rp977.311 juta untuk tahun 2019.

Rugi komprehensif lain. Rugi komprehensif lain meningkat sebesar 35,35% menjadi Rp6.923 juta untuk tahun 2020 dari Rp5.115 juta untuk tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian aktuarial atas program imbalan kerja sebesar 36,76% menjadi sebesar Rp6.993 juta dari sebelumnya sebesar Rp5.113 juta.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan menurun sebesar 63,83% menjadi Rp351.672 juta untuk tahun 2020 dari Rp972.195 juta untuk tahun 2019.

8. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kas dan setara kas	3.526.287	4.462.197	3.100.741
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	176.459	524.809	300.373
Pinjaman yang diberikan – bersih	26.110.026	22.088.985	18.252.174
Pembiayaan modal – bersih	976.621	846.573	777.306
Piutang jasa manajemen	5.734	7.194	11.417
Pendapatan masih akan diterima	127.358	117.946	149.159
Piutang kegiatan manajer investasi	8.889	8.043	9.127
Piutang lain-lain – bersih	213.737	57.711	78.230
Pajak dibayar di muka	18.587	59.325	17.503
Uang muka dan biaya dibayar di muka	413.802	252.347	432.739
Aset oajak tangguhan	248.920	215.587	59.635
Aset tetap – bersih	1.533.069	1.475.607	1.307.107
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	5.665	5.665	5.665
Aset takberwujud – bersih	149.401	168.074	202.055
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	17.978	1.137	7.566
Aset lain-lain – bersih	1.570.175	1.373.688	195.720
TOTAL ASET	35.102.708	31.664.889	24.906.517

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Posisi aset lancar meningkat sebesar 20,60% menjadi Rp26.191.345 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp21.717.750 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo pinjaman yang diberikan yang akan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sebesar Rp3.818.074 juta. Saldo pinjaman yang diberikan berupa pembiayaan Mekaar memberikan kontribusi peningkatan paling signifikan yaitu sebesar 3.820.711 juta (nilai gross tanpa CKPN)

Posisi aset tetap meningkat sebesar 3,57% menjadi Rp8.911.363 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp8.604.468 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo aset lain-lain - bersih sebesar Rp196.487 juta dan aset tetap sebesar Rp57.462 juta.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total aset meningkat sebesar 10,86% menjadi Rp35.102.708 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp31.664.889 juta pada 31 Desember 2020.

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2020 dengan posisi pada 31 Desember 2019

Posisi aset lancar meningkat sebesar 35,15% menjadi Rp21.485.095 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp15.854.715 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.173.435 juta atau sebesar 36,49%, kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp1.361.456 juta atau sebesar 43,91%, kenaikan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72%, dan kenaikan pembiayaan modal sebesar Rp61.812 atau sebesar 21,48% dari tahun 2019.

Posisi aset tidak lancar meningkat sebesar 12,46% menjadi Rp10.179.794 juta pada 31 Desember 2020 Rp9.051.802 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lain-lain sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 601,86% dan kenaikan aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar 12,89% dari tahun 2019.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total aset meningkat sebesar 27,13% menjadi Rp31.664.889 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp24.906.517 juta pada 31 Desember 2019.

Liabilitas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Utang bank dan Lembaga keuangan	6.898.644	6.224.831	5.949.992
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.090.500	3.890.500	3.614.000
Utang obligasi	10.080.322	9.413.490	8.178.733
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	2.674.955	3.041.762	2.161.930
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	-	2.105
Utang pajak	207.056	122.293	120.503
Dana cadangan angsuran	3.418.676	2.520.979	1.318.935
Utang kegiatan manajer investasi	6	4	3
Utang lain-lain	430.472	384.108	336.729
Beban yang masih harus dibayar	458.227	415.692	324.878
Liabilitas pajak tangguhan	6.550	5.762	5.474
Liabilitas imbalan kerja	53.980	58.558	28.744
TOTAL LIABILITAS	29.319.387	26.077.979	22.042.024

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Posisi liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 20,63% menjadi Rp12.387.157 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp10.268.696 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya dana

cadangan angsuran jangka pendek berupa Uang Titipan Nasabah dan Uang Pertanggungjawaban sebesar Rp961.082 juta serta meningkatnya utang bank dan lembaga keuangan yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sebesar Rp721.068 juta.

Posisi liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 7,10% menjadi Rp16.932.229 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp15.809.284 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo surat utang jangka menengah dan sukuk yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sebesar Rp1.125.000 serta utang obligasi yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sebesar Rp498.576 juta.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total liabilitas meningkat sebesar 12,43% menjadi Rp29.319.387 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp26.077.979 juta pada 31 Desember 2020.

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2020 dengan posisi pada 31 Desember 2019

Posisi liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 67,49% menjadi Rp26.077.979 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp22.042.024 pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi sebesar Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, kenaikan dana cadangan angsuran sebesar Rp1.202.043 juta atau sebesar 91,14%, kenaikan pinjaman Pemerintah sebesar Rp879.833 juta atau sebesar 40,70%, kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65%, dan utang bank dan lembaga keuangan yang naik sebesar Rp274.839 juta atau sebesar 4,62% dari tahun 2019.

Posisi liabilitas jangka panjang menurun sebesar 2,78% menjadi Rp14.997.781 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp15.426.525 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi sebesar Rp1.011.785 juta atau sebesar 13,62%, penurunan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp967.000 juta atau sebesar 33,94%, penurunan dana cadangan angsuran pinjaman yang jatuh tempo lebih dari setahun sebesar Rp1.165.469 juta, dan kenaikan pinjaman Pemerintah dan LKLN sebesar Rp823.423 juta atau sebesar 40,50%.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total liabilitas meningkat sebesar 18,31% menjadi Rp26.077.979 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp22.042.024 juta pada 31 Desember 2019.

Ekuitas

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	3.800.000	2.300.000	1.300.000
Penyertaan modal negara	-	1.500.000	-
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
Cadangan umum	537.241	537.241	537.241
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	1.390.975	1.204.820	973.231
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45	45	45
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	10.549	294	8.397
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	5.769.444	5.573.033	2.849.548
Kepentingan non-pengendali	13.878	13.877	14.945
TOTAL EKUITAS	5.783.322	5.586.910	2.864.493

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Posisi total ekuitas meningkat sebesar 91,73% menjadi Rp5.783.321 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp3.016.451 juta pada 31 Maret 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 15,45% menjadi Rp1.390.975 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp1.204.820 pada 31 Desember 2020.

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2020 dengan posisi pada 31 Desember 2019

Posisi total ekuitas meningkat sebesar 95,04% menjadi Rp5.586.910 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp2.864.493 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp2.500.000 juta, di mana sebesar Rp1.000.000 juta sudah dikonversi menjadi modal saham dan sisanya sebesar Rp1.500.000 juta masih berupa PMN yang sedang dalam proses konversi menjadi modal saham Perseroan.

9. Likuiditas dan sumber pendanaan

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp3.526.287 juta dan memiliki sumber likuiditas material berupa [fasilitas pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik, yaitu dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Permata, Bank Mega, Bank Mega Syariah, Bank Central Asia dan Bank Syariah Indonesia.

Keterangan mengenai fasilitas pinjaman tersebut telah dicantumkan pada Bab III mengenai Pernyataan Utang.

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendanaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman Pemerintah dan pinjaman pasar modal untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN, penerbitan Obligasi dan Sukuk, serta berencana untuk menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk modal kerja tambahan.

Tabel berikut merupakan sekilas gambaran arus kas Perseroan selama beberapa periode/tahun terakhir.

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(3.314.511)	280.080	(3.735.386)	(4.558.573)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	106.698	(21.635)	(518.055)	(823.526)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.271.903	(57.502)	5.614.897	6.724.654
Kenaikan bersih kas dan setara kas	(935.910)	200.943	1.361.456	1.342.554
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	4.462.197	3.043.750	3.100.741	1.758.187
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	3.526.287	3.244.693	4.462.197	3.100.741

**Tidak diaudit*

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Pada 31 Maret 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terdiri dari penyaluran pinjaman, pembiayaan Modal Ventura, pembelian efek, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran

pajak, dan pembayaran kepada pegawai, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp10.329.075 juta, Rp35.867 juta, Rp8.686 juta, Rp736.793 juta, Rp52.943 juta, dan Rp835.884 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp8.684.737 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.314.511 juta.

Pada 31 Maret 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terdiri dari penyaluran pinjaman, pembiayaan Modal Ventura, pembelian efek, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran pajak, dan pembayaran kepada pegawai, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp6.171.108 juta, Rp72.365 juta, Rp7.708 juta, Rp623.778 juta, Rp67.353 juta, dan Rp619.981 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp7.842.376 juta, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp280.080 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terdiri dari penyaluran pinjaman, pembayaran kepada pegawai, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran pajak, pembiayaan Modal Ventura, dan pembelian efek, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp25.495.011 juta, Rp2.634.795 juta, Rp1.973.296 juta, Rp204.791 juta, Rp126.981 juta, dan Rp126.981 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp26.708.006 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.735.386 juta.

Pada 31 Desember 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terdiri dari pembayaran lain-lain, penyaluran pinjaman, pembayaran kepada pegawai, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran pajak, pembiayaan Modal Ventura, dan pembelian efek, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp39.573 juta, Rp24.824.488 juta, Rp2.036.195 juta, Rp1.959.471 juta, Rp380.317 juta, Rp409.714 juta dan Rp11.164 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp25.062.776 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp4.558.573 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pada 31 Maret 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian aset tetap, yang berjumlah sebesar Rp93.389 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp200.087 juta, arus kas bersih yang diperoleh aktivitas investasi adalah sebesar Rp106.698 juta.

Pada 31 Maret 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian aset tetap dan pembayaran dividen, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp38.403 juta, dan Rp934 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp17.702 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp21.635 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian efek dan pembelian aset tetap, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp459.159 juta, dan Rp224.644 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp222.739 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp461.064 juta.

Pada 31 Desember 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari penambahan investasi pada entitas asosiasi, pembayaran dividen, pembelian efek, dan pembelian aset tetap, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp3.878 juta, Rp1.202 juta, Rp2.631.300 juta dan Rp211.358 juta. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh sebesar Rp1.967.221 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp880.517 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

Pada 31 Maret 2021, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dana dari MTN, penerimaan dana dari obligasi, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp3.192.020 juta, Rp1.800.000 juta, Rp666.200 juta dan Rp60.000 juta. Dengan memperhitungkan kas yang digunakan sebesar Rp3.446.316 juta, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.271.903 juta.

Pada 31 Maret 2020, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dana dari MTN, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp1.604.566 juta, Rp322.000 juta, dan Rp120.618 juta. Dengan memperhitungkan kas yang digunakan sebesar Rp2.104.687 juta, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp57.502 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dari PMN, penerimaan dana dari obligasi, penerimaan dana dari MTN, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp8.531.019 juta, Rp2.500.000 juta, Rp1.983.8 juta, Rp692.000 juta, dan Rp189.394 juta. Dengan memperhitungkan kas yang digunakan sebesar Rp8.281.317 juta, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5.614.897 juta.

Pada 31 Desember 2019, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dana dari obligasi, penerimaan dana dari MTN dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp9.567.191 juta, Rp3.350.000 juta, Rp3.168.500 juta dan Rp919.823 juta. Dengan memperhitungkan kas yang digunakan sebesar Rp10.280.860 juta, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp6.724.654 juta.

10. Pembahasan mengenai pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah pinjaman bank, obligasi, sukuk dan MTN Perseroan yang masih terutang adalah sebesar Rp22.069.465 juta.

Tabel berikut menyajikan kontraktual liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang bank dan Lembaga keuangan	3.383.274	1.245.879	1.874.294	395.197	6.898.644
MTN dan Sukuk	2.083.500	657.000	2.050.000	300.000	5.090.500
Utang obligasi	3.164.392	2.734.936	1.995.102	2.185.891	10.080.321
Pinjaman Pemerintah RI	204.488	1.424.080	1.046.387	-	2.674.955
Pinjaman Lembaga kredit luar negeri	-	-	-	6.918	6.918
Utang kegiatan manajer investasi	6	-	-	-	6
Utang lain-lain	-	-	-	430.472	430.472
Jumlah	8.835.660	6.061.895	6.965.783	3.318.478	25.181.816

Pinjaman Perseroan dalam mata uang asing pada 31 Maret 2021 adalah sebesar USD474.674,21 atau setara Rp6.918 juta.

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

BAB VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi ini mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko pembiayaan/risiko kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan yang terutama meliputi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini dapat menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan dapat berujung ke menurunnya pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko pembiayaan timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai. Sektor ekonomi terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor perdagangan. Dalam menghadapi risiko ini, pengelolaan Perseroan telah menerapkan kebijakan seperti asuransi jiwa, asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan pra-sejahtera disertai evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pembiayaan. Perseroan memiliki Komite Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan. Keanggotaan. Komite Pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain yang terkait dengan Pengelolaan.

B. RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana Perseroan.

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan, sehingga menuntut penetapan tingkat suku bunga pembiayaan yang mampu memfasilitasi kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Untuk itu, Perseroan mengelola tingkat suku bunga pinjaman disertai jangka waktu secara *prudent* dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana, dengan mengacu pada perencanaan dan analisa kebutuhan dana.

Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan masih minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

2. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko terjadinya ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Perseroan. Keterbatasan likuiditas menjadi kendala dalam pengembangan bisnis Perseroan, dimana pada saat ini sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman pada lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal. Batasan tingkat rasio *leverage* Perseroan juga berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan.

Kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan yang mengakibatkan lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat akan menimbulkan dampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk tetap dapat menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan serta berdampak kepada kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perseroan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi manajemen risiko likuiditas yang sejalan dengan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam RKAP berdasarkan evaluasi posisi likuiditas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional yang disebabkan oleh tidak memadainya atau adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang menyangkut ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem.

Risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan *database* pada dua tempat yang berbeda yaitu di Jl. Lembang dan di Jl. TB. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perseroan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash in transfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh area eksposur serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas utama Perseroan, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal yang baik.

4. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional Perseroan dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perseroan serta tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Tuntutan atas perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial yang berpengaruh kepada reputasi Perseroan.

Perseroan melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

5. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku oleh Perseroan. Risiko tersebut berdampak padaterganggunya pencapaian target Perseroan dan dapat menciptakan citra negatif terhadap produk-produk Perseroan. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan

peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Risiko strategi

Risiko strategi muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perseroan, terutama dalam proses formulasi strategi. Risiko ini dapat berdampak pada tingkat efektivitas dari rumusan keputusan strategis Perseroan. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan kajian ulang atas setiap kebijakan dan rencana strategis Perseroan secara periodik dengan melibatkan komite terkait, sehingga penetapan dan penerapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

7. Risiko kepatuhan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang wajib dipenuhi, antara lain terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Emiten, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

8. Risiko pandemi COVID-19

Selama masa pandemi, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan karena dampak resesi ekonomi yang sangat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah. Risiko pandemi dapat berujung ke risiko pembiayaan/risiko kredit. Meski begitu, Perseroan terus menunjukkan komitmennya untuk membangkitkan dan menyelamatkan UMKM. Kondisi sulit yang dihadapi UMKM pada masa pandemi ini mendorong Perseroan untuk melakukan restrukturisasi agar kondisi usaha mereka dapat terjaga dan sektor UMKM dapat segera pulih.

9. Risiko persaingan usaha

Segmen pembiayaan UMK, mikro dan ultra mikro (Mekaar) saat ini menjadi bisnis yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dan porsi pertumbuhan yang cepat dan terukur. Tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani membuat sektor ini menarik untuk dijejaki. Sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis dengan tetap menghasilkan tingkat margin yang menguntungkan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan risiko persaingan usaha, terlihat dengan cukup banyaknya pemain pasar baru yang masuk ke segmen pembiayaan UMK.

Perseroan merupakan satu dari sedikit pelaku pasar yang selain menyediakan pembiayaan juga memberikan pendampingan dan konsultasi usaha kepada sektor UMK, seperti pengembangan kapasitas usaha untuk nasabah-nasabah ULaMM dan Mekaar. Khusus untuk produk Mekaar, Perseroan yakin bahwa tidak terdapat pesaing signifikan yang menawarkan produk yang benar-benar sama. Pesaing dari produk Mekaar terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat dan kredit mikro dari perbankan.

Mulai banyaknya bermunculan perusahaan *fintech* yang menawarkan jasa *peer to peer lending* untuk saat ini belum menjadi ancaman yang signifikan bagi produk Mekaar, karena segmen pasarnya, yang relatif lebih paham teknologi, berbeda dengan segmen Mekaar yang cenderung lebih bersifat tradisional. Bertolak belakang dengan segmen ULaMM Perseroan, perusahaan-perusahaan *peer to peer lending* kebanyakan tidak menetapkan agunan untuk pembiayaan yang mereka salurkan. Hal ini menimbulkan risiko yang harus mereka tanggung relatif lebih besar, maka untuk mengkompensasi risiko tersebut, tingkat bunga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding ULaMM.

Perseroan mengidentifikasi lembaga-lembaga pembiayaan usaha mikro, terutama lembaga yang lebih besar dari Perseroan seperti BRI Mikro, Mandiri Mikro dan lembaga lain yang mendapat fasilitas program KUR, sebagai pesaing utama Perseroan.

Risiko persaingan dapat berdampak pada berkurangnya nasabah Perseroan yang kemudian akan berpengaruh kepada turunnya pendapatan dan pertumbuhan Perseroan.

10. Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak, secara tidak langsung Perseroan bergantung juga pada kinerja operasi dan keuangan dari Perusahaan Anak. Risiko tersebut terutama menyangkut kemampuan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba yang akan berujung pada kontribusi terhadap keuangan Perseroan. Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Perusahaan Anak mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

11. Risiko perubahan teknologi

Besarnya jumlah karyawan dan nasabah Perseroan menuntut Perseroan untuk menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, baik untuk pihak internat maupun eksternal, untuk menghindari kesalahan manusia akibat proses manual. Meski begitu, teknologi informasi bersifat dinamis dan mengandung risiko dalam setiap perkembangannya maupun pada penerapan infrastrukturnya. Penekanan risiko terutama pada perubahan pengembangan suatu sistem layanan dan optimalisasi efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi, seperti akses data, pengelolaan data, jaringan komunikasi dan keamanan, pengelolaan perangkat, perencanaan kapasitas dan manajemen risiko teknologi informasi.

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan usahanya, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan sehubungan dengan bertambahnya jumlah nasabah Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menanggapi perubahan teknologi akan menyebabkan terhambatnya kegiatan bisnis Perseroan.

12. Risiko sumber daya manusia

Risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan aktifitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko ketersediaan SDM yang memenuhi spesifikasi dan kompetensi yang relevan serta tingkat *turn over* SDM terutama untuk level karyawan kunci. Dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari perbankan, karena peluang dan ragam bisnisnya sangat besar sehingga menjanjikan margin usaha yang cukup baik bagi lembaga keuangan, Perseroan semakin sulit untuk merekrut SDM dan profesional dan berdedikasi tinggi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha Perseroan.

Risiko ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat menghambat ekspansi usaha yang kemudian dapat berujung pada menurunnya pertumbuhan pendapatan Perseroan. Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak dan sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Perseroan, jumlah nasabah tersebut juga memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang sepadan dan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memfasilitasi kebutuhan nasabah dengan baik.

Untuk mengantisipasi risiko SDM, Perseroan selalu memberikan pelatihan agar SDM yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu, Perseroan juga menerapkan sistem *reward and punishment* yang disesuaikan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing karyawan.

13. Risiko terkait kebijakan Pemerintah

Perseroan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, dimana mekanisme pengawasan dan RUPS dilakukan melalui kuasa pemegang saham yang dalam hal ini dipegang oleh Kementerian BUMN. Perseroan sebagai BUMN juga terlibat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah yang menyangkut penyaluran dana ke UMKM, terutama pembiayaan ultra mikro atau pembiayaan kepada perempuan prasejahtera melalui produk Mekaar. Untuk itu, Perseroan berusaha cepat tanggap dalam mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru Pemerintah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam sistem peraturan internal Perseroan.

Salah satu kebijakan Pemerintah yang dipercayakan kepada Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diterapkan sebagai tanggapan Pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19, melalui penyaluran subsidi bunga dimana ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-060/PNM-DIR/XII/20 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan ULAMM dan Mekaar dalam Rangka Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- 2) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-033/PNM-DIR/VIII/20 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, dan Penyaluran pembiayaan kepada Keluarga Pra-Sejahtera melalui Produk Mekaar melalui realisasi Penyertaan Modal Negara pada tahun 2020 sebesar Rp2,5 triliun dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-028/PNM-DIR/VII/20 tentang Kebijakan Penyaluran Pembiayaan Mekaar Bersumber Dana dari Penyertaan Modal Negara Tahun 2020.

14. Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara lain ataupun bersinggungan dengan peraturan internasional yang relevan.

Risiko ini mungkin akan muncul apabila Perseroan memiliki hutang/pinjaman dari luar negeri dan/atau penerbitan efek utang dalam valuta asing. Namun sesuai POJK No. 16/2019, pasal 9, sumber dana Perseroan hanya dapat berasal dari: penyertaan modal negara, pinjaman dari Pemerintah/badan layanan umum, pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman subordinasi, sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hibah serta dengan denominasi Rupiah. Apabila Perseroan melakukan penerbitan efek utang dalam valuta asing, Perseroan harus memperoleh izin dari regulator terkait dan Perseroan harus melakukan mitigasi risiko valuta asing dengan melakukan *hedging*.

C. RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1. Risiko pembiayaan/risiko kredit

Perusahaan Anak seluruhnya bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menghadapi risiko ketidakmampuan nasabah atau perusahaan pasangan usahanya untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja masing-masing Perusahaan Anak. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara baik. Dalam menghadapi risiko ini, telah diterapkan berbagai kebijakan seperti penggunaan asuransi jiwa dan asuransi kredit.

2. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan Anak. Dalam

perencanaan usaha, risiko pasar menjadi salah satu pertimbangan utama, terutama risiko pasar yang memiliki dampak langsung dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana. Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perusahaan Anak saat ini, risiko pasar adalah minimal. Perusahaan Anak tidak mempunyai kegiatan usaha dalam valuta asing.

3. Risiko likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menghadapi risiko likuiditas yaitu kesulitan untuk memenuhi kewajiban/liabilitas keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target Perusahaan Anak. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya arus kas dan terkendalikannya besar *maturity gap*. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi di atasi dengan memelihara aset likuid dan memperluas akses Perusahaan Anak ke beragam sumber pendanaan.

4. Risiko operasional

Perusahaan Anak selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Perusahaan Anak juga menghadapi risiko terjadinya penyimpangan atas *Standard Operating Procedures* yang mengacu pada Perseroan pada beberapa transaksi yang dilakukan.

Risiko operasional dapat terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan dalam kegiatan operasional Perusahaan Anak karena adanya bencana alam, kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem yang dapat berujung pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak. Namun, risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan operasional yang baik.

5. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional Perusahaan Anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak serta tuntutan hukum kepada Perusahaan Anak dari pihak luar yang merasa dirugikan. Tuntutan atas perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perusahaan Anak dan kerugian immaterial yang berpengaruh kepada reputasi Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

6. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku oleh Perusahaan Anak. Risiko tersebut berdampak padaterganggunya pencapaian target Perusahaan Anak dan dapat menciptakan citra negatif terhadap produk-produk Perusahaan Anak. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Risiko strategi

Risiko strategi muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan Anak, terutama dalam proses formulasi strategi. Risiko ini dapat berdampak pada tingkat efektivitas dari rumusan keputusan strategis Perusahaan Anak. Perusahaan Anak memitigasi risiko tersebut dengan

melakukan kajian ulang atas setiap kebijakan dan rencana strategis Perusahaan Anak secara periodik dengan melibatkan komite terkait, sehingga penetapan dan penerapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

8. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional pada Perusahaan Anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perusahaan Anak dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perusahaan Anak selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko terkait perekonomian secara makro atau global

Segmen UMK sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Indikator-indikator perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga (*cost of borrowing*) dan indikator lainnya sangat berpengaruh pada kesejahteraan pelaku UMK yang menjadi debitur Perseroan, dan akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target Perseroan, dimana usaha mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah dengan menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Komite ALCO secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.

2. Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang-undang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang wajib dipenuhi, antara lain terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Emiten, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

E. RISIKO TERKAIT INVESTASI

- 3) Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini di pasar sekunder yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- 4) Investor pembeli Obligasi juga menghadapi risiko gagal bayar akibat kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO PERSEROAN.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Agustus 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas persero, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (**"PP No. 38/1999"**) dan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681 (**"Akta Pendirian"**). Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	300.000	300.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593.

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S); dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen serta melalui Perusahaan Anak, pembiayaan Modal Ventura. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan memiliki 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Kantor Mekaar dan 626 (enam ratus enam puluh enam) Unit/Outlet ULamm yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 ("Akta No. 28/2020") jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 ("Akta No. 12/2021"), struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000	838.786.690.470
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000	749.409.979.299
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.246.000.000.000	2.499.153.626.070
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000	1.997.533.915.539
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000	1.348.588.647.278
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000	249.396.628.983
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A, 370 hari	14 Desember 2021	6,50%	904.800.000.000	1.731.884.744.451
	Seri B, 5 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000	
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000	

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri A, 370 hari	27 Maret 2022	6,25%	168.000.000.000	665.567.703.500
	Seri B, 5 tahun	17 Maret 2024	7,25%	159.000.000.000	
	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2024	8,25%	339.200.000.000	
Jumlah				9.330.900.000.000	10.080.321.935.590

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri A, 370 hari	18 Juli 2022	34,740%	1.158.000.000.000
	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2023	18,025%	515.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Jumlah				2.000.000.000.000

Medium Term Notes

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				998.500.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A, 3 Tahun	27 Oktober 2023	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B, 3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri D, 2 Tahun 11 Bulan	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
Jumlah				4.092.000.000.000

Upaya-upaya manajemen untuk menjaga kemampuan keuangan Perseroan antara lain:

- 1) Menjaga tingkat operating *cash flow* (di luar pembiayaan dan angsuran) agar selalu positif
- 2) Menjaga prospek Perseroan agar selalu memiliki tingkat profitabilitas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga dan beban operasional lainnya
- 3) Melakukan pemupukan laba dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
- 4) Menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang telah ditetapkan
- 5) Menyediakan LCU (*Line Credit Unused*) dan melakukan penerbitan surat utang, dalam hal terdapat kekurangan dana untuk membayar pokok efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 28/2020, telah dilakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor dari semula sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah). Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) seluruhnya telah diambilbagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898128/PNM 2020 Periode 27 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Struktur permodalan Persoran setelah peningkatan modal dasar dan tambahan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 28/2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	2.299.999	1.000.000,00	2.299.999.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	2.299.999	1.000.000,00	2.299.999.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	6.900.000	-	6.900.000.000.000,00	

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 12/2021, telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah). Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) seluruhnya telah diambilbagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898117/PNM 2020 Tahap II Periode 03 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020.

Struktur permodalan Persoran setelah tambahan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

4. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin usaha antara lain sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperoleh	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku
1.	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-150/NB.2/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	OJK	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
2.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-24/NB.223/2020 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Madani (Persero) tanggal 20 Maret 2020	OJK	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha syariah
3.	Nomor Induk Berusaha No. 9120103342169 tanggal 26 Maret 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.061.178.8-093.000 atas nama Perseroan	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-31PKP/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 September 2017	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih dikualifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak
6.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-137KT/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 September 2017	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak

Perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin usaha antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku
-----	-----------------	------	--	--------------

1	PT PNM Investment Management	Izin Usaha Penasihat Investasi	KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh OJK	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Usaha Manajer Investasi	KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 dikeluarkan oleh OJK	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Usaha Penasihat Berjangka	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Operasional /Komersial	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Induk Berusaha	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
2	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Izin Usaha Modal Ventura	352/KMK.017/2000 tanggal 23 Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Induk Berusaha	9120109742736 tanggal 23 Juli 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.

5. Perjanjian Penting

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1	Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("BPD Kalteng") dengan Perseroan	Fasilitas Kredit BPD Kalteng setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) Bunga Perseroan wajib membayar bunga sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per annum	BPD Kalteng	20 November 2021
2	Akta Perjanjian kredit modal kerja <i>Executing</i> Nomor 44 tanggal 19 November 2020 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank DKI ("Bank DKI") dengan Perseroan	Fasilitas Kredit Fasilitas kredit yang diberikan Bank DKI dengan jumlah pokok sebesar maksimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) Bunga Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank DKI sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen), tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI. Tarif suku bunga <i>fixed</i> untuk kredit yang sudah dicairkan	Bank DKI	19 Mei 2024
3	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> untuk Pembiayaan Mudharabah No. 12 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Nurhasanah S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat")	Fasilitas Pembiayaan Bank Muamalat menyediakan <i>line facility</i> sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang akan digunakan untuk pembiayaan mudharabah Nisbah Bank Muamalat dan Perseroan sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak, dari waktu ke waktu akan ditentukan lebih lanjut di dalam akad pembiayaan mudharabah yang akan ditandatangani oleh Bank Muamalat dan Perseroan yang didasarkan pada prinsip <i>revenue sharing</i>	Bank Muamalat	30 November 2021
4	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Money Market</i> No. 51 tanggal 22 April 2019 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah	Fasilitas Kredit Bank Nobu setuju untuk memberikan Fasilitas <i>Money Market</i> kepada Perseroan dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian	Bank Nobu	22 April 2022

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	dengan Addendum II Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 April 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank National Nobu Tbk ("Bank Nobu") dengan Perseroan	sampai jumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Bunga Atas jumlah Fasilitas <i>Money Market</i> yang terhutang oleh Perseroan terhadap Bank Nobu, Perseroan dikenakan kewajiban untuk membayar bunga kepada Bank Nobu yang besarnya ditentukan pada saat penarikan berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku dan telah disepakati bersama oleh Bank Nobu dan Perseroan pada saat penarikan Fasilitas Kredit		
5	Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Winahyu Erwiningsih, S.H., M.H., Notaris di Sleman oleh dan diantara PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ("BPD DIY") dengan Perseroan	Plafond Kredit BPD DIY memberikan kredit kepada Perseroan dengan plafond sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) Bunga Bunga kredit ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif <i>floating rate</i> , atas dasar cara perhitungan yang berlaku di BPD DIY dan dibayar setiap bulan	BPD DIY	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit
6	Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 10 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank DKI (melalui Unit Usaha Syariah) ("Bank DKI Syariah")	Fasilitas Pembiayaan Bank DKI Syariah memberikan Fasilitas pembiayaan modal kerja <i>Executing-Term Financing</i> Mudharabah kepada Perseroan untuk tambahan modal kerja Produk Unit Layanan Modal Mikro ("ULaMM") Syariah dengan limit pembiayaan maksimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) Nisbah Bagi Hasil Nisbah Bagi Hasil saat ini 60% (enam puluh persen) untuk Bank DKI Syariah berbanding 40% (empat puluh persen) untuk Perseroan	Bank DKI Syariah	42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak pencairan fasilitas pembiayaan
7	Akta Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 30 November 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	Fasilitas Kredit Maybank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai jumlah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Maybank kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian hanya dapat digunakan oleh Perseroan khusus untuk jenis pembiayaan Mekaar, termasuk namun tidak terbatas kepada pelunasan pembiayaan bank lain	Maybank	30 November 2021
8	Akta Perjanjian Akad <i>Line</i> Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 114 tanggal 27 Mei 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan Antara Perseroan dengan PT Maybank	Fasilitas Pembiayaan Maybank memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) Nisbah Bagi Hasil Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui dokumen realisasi pembiayaan mudharabah	Maybank	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 27 Mei 2019
9	Akta Perjanjian kredit modal kerja No. 24 tanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Sulselbar ("Bank Sulselbar")	Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit berarti suatu fasilitas pinjaman yang disetujui oleh Bank Sulselbar untuk diberikan kepada Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang berupa kredit modal kerja Bunga	Bank Sulselbar	22 November 2021

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		Untuk pemberian kredit ini Perseroan dikenakan bunga 10% (sepuluh persen) per annum efektif, terhadap sisa plafond/kelonggaran tarik terhitung sejak signing awal, dimana bunga dan pokok tersebut dilunasi oleh Perseroan selambat-lambatnya setiap akhir bulan atau tanggal yang telah ditentukan oleh Bank Sulselbar		
10	Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 06 September 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan Bank Nobu	Fasilitas Kredit Bank Nobu memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan berupa Pinjaman Tetap Angsuran untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada Usaha Kecil Menengah melalui ULaMM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) Bunga Bunga sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per annum <i>fixed</i> 3 (tiga) tahun dan provisi (sudah termasuk biaya administrasi) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) flat dari plafon	Bank Nobu	06 September 2022
11	Akta Perjanjian kredit modal kerja <i>Executing</i> No. 34 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Muchlis Pathna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan Bank DKI	Fasilitas Kredit Bank DKI memberikan fasilitas kredit modal kerja/ plafond <i>executing</i> kepada Perseroan untuk tambahan modal kerja untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar dengan limit kredit maksimal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) Bunga Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank DKI sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dapat ditinjau setiap saat sesuai tingkat suku bunga yang berlaku di Bank DKI.	Bank DKI	30 April 2022
12	Akta Perjanjian kredit modal kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 03 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (" Bank Jtrust ")	Fasilitas Kredit Bank Jtrust setuju untuk memberikan kepada Perseroan Fasilitas Kredit dengan pagu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan Bunga Bunga atas Fasilitas Kredit adalah sebesar 9% (sembilan persen) per annum	Bank Jtrust	18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif Fasilitas Kredit
13	Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 9 November 2010 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 03453 tanggal 6 November 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk (" BCA ")	Fasilitas Kredit BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, yaitu berupa fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), yang akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Bunga Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per annum, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).	BCA	9 November 2021
14	Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk (" Bank Mega ")	Fasilitas Pinjaman Pemberian fasilitas pinjaman kepada Perseroan dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. Fasilitas fixed loan 1, sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah) (" Fasilitas Fixed Loan 1 ")	Bank Mega	a. Untuk Fasilitas Fixed Loan 1 selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan b. Untuk Fasilitas Fixed Loan 2 selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		b. Fasilitas fixed loan 2, sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) ("Fasilitas Fixed Loan 2") Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman Perseroan wajib menggunakan fasilitas pinjaman: c. Untuk Fasilitas Fixed Loan 1, hanya untuk modal kerja pembiayaan segmen Mekaar. d. Untuk Fasilitas Fixed Loan 2, hanya untuk modal kerja pembiayaan segmen ULAMM. Tingkat Bunga Tingkat bunga untuk setiap tahunnya yaitu sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) fix rate per pencairan		
15	Perjanjian kredit modal kerja Executing No. 11 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Bank DKI dengan Perseroan	Bentuk dan Jumlah Fasilitas Kredit Bank DKI dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja Executing kepada Perseroan untuk Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan ULAMM dan Mekaar dengan limit kredit maksimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("Fasilitas Kredit") Sifat Fasilitas Kredit Sifat Fasilitas Kredit adalah Non-Revolving	Bank DKI	untuk jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian kredit tanggal 10 Mei 2021 berakhir sampai dengan 10 November 2024
16	Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 5 tanggal 15 April 2021 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank Permata Tbk (" Bank Permata ") dengan Perseroan	Modal MMQ 2 a. Penyertaan Perseroan: maksimum sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah). b. Penyertaan Bank Permata: maksimum sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). c. Indikasi Bagi Hasil: setara minimal 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per annum. Ekspetasi bagi hasil Bank Permata dapat berubah setiap saat sesuai ketentuan Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Fasilitas Untuk membiayai modal kerja usaha Perseroan	Bank Permata	18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad termasuk <i>availability period</i>
17	Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Bank Mega dengan Perseroan	Nilai Kesanggupan a. Fixed Loan 1, sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah); dan Fixed Loan 2 sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).	Bank Mega	a. Untuk fasilitas Fixed Loan 1 selama 24 (dua puluh empat) bulan. b. Untuk fasilitas Fixed Loan 2 selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
18	Akta Perjanjian kredit modal kerja Ekspor No. 30 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (" LPEI ") dengan Perseroan	Ruang Lingkup LPEI menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada Perseroan berupa fasilitas kredit modal kerja Ekspor yang bersifat Non-Revolving dengan Limit Kredit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	LPEI	Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu tanggal 09 Juni 2021 dengan jangka waktu per penarikan maksimal selama 36 (tiga puluh enam)

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
				bulan dan tidak melebihi jangka waktu Fasilitas Kredit
19	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 59 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukuma, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Victoria International Tbk ("Bank Victoria")	Fasilitas Kredit Bank Victoria memberikan fasilitas kredit modal kerja fixed loan line limit ("FL Line Limit") sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Bunga Besarnya suku bunga adalah fixed selama jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan pada saat melakukan penarikan-penarikan FL Line Limit dengan indikasi pada saat Perjanjian adalah 9% (sembilan persen) efektif per tahun. Provisi Provisi sebesar 0,50% (nol koma lima nol) persen flat dari jumlah tiap-tiap per penarikan	Bank Victoria	Jangka waktu FL Line Limit terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022

6. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

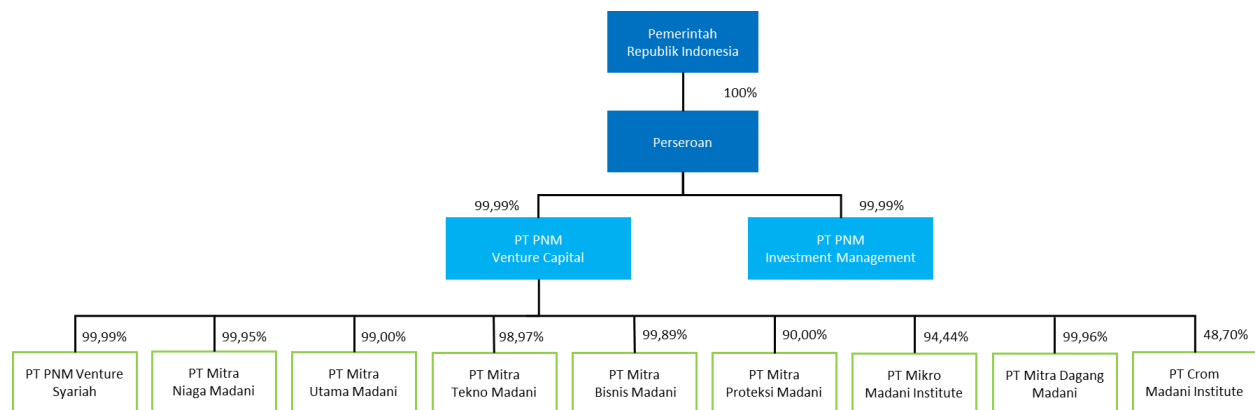
Per 31 Maret 2021, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp1.533.069 juta dengan nilai sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2021
Pemilikan langsung:	
Tanah	548.215
Bangunan	453.797
Kendaraan	514.432
Peralatan dan perabotan kantor	513.521
Partisi kantor	146.826
Aset hak guna:	
Bangunan	178.669
Kendaraan	38.569
Peralatan dan perabotan kantor	4.240
Total	2.398.268

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan. Nilai aset sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan merupakan aset tetap milik pihak terafiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan. Seluruh aset tetap milik pihak terafiliasi yang berupa tanah dan bangunan digunakan Perseroan sebagai kantor cabang kegiatan usaha Perseroan.

7. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

Struktur kepemilikan Perseroan



Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Entitas		
	Perseroan	PNMIM	PNMVC
Ir. Arif Rahman Hakim	KU	-	-
M. Sholeh Amin	KI	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-
Meidyah Indreswari	KI	-	-
Parman Nataatmadja	K	-	-
Arief Mulyadi	DU	KU	KU
R. Tjatur Herry Priyono	D	K	-
Kindaris	D	-	-
Sunar Basuki	D	-	-
Anton Fahlevie	D	-	-

Keterangan:

KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, K – Komisaris, DU – Direktur Utama, D – Direktur

Pengendalian Perseroan

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemilik lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada Perseroan dan pemegang saham Seri A Dwiwarna. Atas alasan-alasan tersebut, Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan termasuk memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sesuai dengan kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13/2018), pemilik manfaat dari Perseroan antara lain adalah Direksi Perseroan, secara Direksi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Perpres No. 13/2018, korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan pengenaan sanksi oleh otoritas berwenang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan otoritas berwenang dalam mengenakan sanksi, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 40/2007, dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

8. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Arif Rahman Hakim *)
Komisaris Independen	: H. Muhammad Sholeh Amin **)
Komisaris Independen	: Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari **)
Komisaris	: Parman Nataatmadja *)

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi **)
Direktur Keuangan dan Operasional	: R. Tjatur Herry Priyono **)
Direktur Bisnis	: Kindaris *)
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	: Sunar Basuki *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Ir. Anton Fahlevie *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/2019.

**) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/2019 berlaku bagi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-85/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 05 tanggal 04 Mei 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0140371 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068545.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017, sehubungan dengan pengangkatan H. Muhammad Sholeh Amin sebagai Komisaris Independen.
- 2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-133/MBU/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 78 tanggal 22 Mei 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0212442 tanggal 05 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077393.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018, sehubungan dengan pengangkatan Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan Veronica Colondam sebagai Komisaris Independen.

- 3) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- 4) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.
- 5) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-67/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 April 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 11 tanggal 06 April 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0127991 tanggal 18 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050156.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Keuangan.
- 6) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- 7) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-303/MBU/09/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0419099 tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Anton Fahlevie sebagai Direktur Bisnis.

- 8) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 39 tanggal 31 Mei 2021 ("**Akta No. 39/2021**"), sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, pengalihan tugas Tjatur Heri Priyono semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Operasional dan Anton Fahlevie semula sebagai Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 39/2021 masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 045/NOT/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS pengangkatan Direksi tersebut. Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam Pasal 94 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Direksi selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan POJK No. 33/2014.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 16/2019, sehingga dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Obligasi atau pencatatannya di Bursa Efek maupun hal yang dapat menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar Insinyur di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar M.S. di bidang *Policy Economics* dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Eselon I) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (sejak 2021). Sebelumnya, beliau pernah menduduki beberapa posisi penting di Bappenas (1996-2010), terakhir sebagai Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja (2007-2010), begitu pula di LKPP (2010-2014), terakhir sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (2014). Setelah itu, beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di KPU (2014-2020), Deputy Bidang Pengembangan SDM di Kementerian Koperasi dan UKM (2020-2021) dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (sejak 2021).



M. Sholeh Amin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1984 dan gelar Magister di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2010.

Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai Pengacara di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII (1985-1987) dan di Lembaga Bantuan Hukum (1987-1990), Komisioner Badan Wakaf Indonesia (2011-2021), dan Anggota Lemkaji MPR RI (2017-2020). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Dosen di Fakultas Hukum UIKA Bogor (sejak 1987) dan Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (sejak 1991).



Veronica Colondam
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang *Mass Communications and Public Relations* dari American University, Amerika Serikat pada tahun 2000 dan gelar *Master* di bidang *Social Science* dari Imperial College London, Inggris dan The London School of Hygiene and Tropical Medicines, Inggris pada tahun 2005.

Saat ini beliau menjabat juga sebagai Pendiri/Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa (sejak 1999).



Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CA, CPMA, CKM
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1983, gelar *Master* di bidang *Accounting* dari University of Saskatchewan, Kanada pada tahun 1992 dan gelar PhD di bidang *Development Studies* dari University of Massey, Selandia Baru pada tahun 2006.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat berbagai posisi di BPKP mulai dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan di Puslitbangwas (2006-2008), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II (2008-2010), Kepala Pusdiklatwas (2010-2013), Sekretaris Utama (2013-2017) dan terakhir sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2017).



Parman Nataatmadja
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Master di bidang *Finance* dari State University of New York at Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 1988.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2008-2018), Staf Khusus V di Kementerian BUMN (2018-2019), Komisaris PT Bank BTN Tbk. (2018-2019) dan Komisaris Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. (2019-2020). Saat ini, beliau juga menduduki posisi sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (sejak 2020).

Direksi



Arief Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993 dan gelar Magister di bidang Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Beliau memulai karir profesionalnya di Bank Nusa Internasional (1994-1999), terakhir menjabat sebagai *Supervisi Unit Head* (1999), sebelum memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1999 sebagai *Account Officer* Divisi KPI (sampai tahun 2000), Kepala Seksi Divisi Kredit Program (2000), Pjs. Kabag Pengembangan Produk Divisi LKM&S (2000-2001), Kabag Pengembangan Produk Divisi LKM&S (2001-2003), Pj. Kepala Divisi Manajemen Mutu (2003-2004), Deputy Urusan Manajemen Resiko & Mutu (2004-2007), Kepala Cabang Jakarta (2007), Deputy Grup Jasa Manajemen & Kemitraan (2007-2008), Deputy Urusan Sekretariat Perusahaan (2008-2009), Deputy Divisi Sekretariat Perusahaan (2009-2010), Staf

Khusus Direktur Utama (2010-2011), Kepala Divisi Pengembangan & Kapasitas Usaha (2011-2013), *Executive Vice President* (2013-2017), Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha (2017), Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2017-2018) sebelum kemudian diangkat sebagai Direktur Utama pada tahun 2018. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PNMIM (sejak 2018) dan PNMVC (sejak 2019).



R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Keuangan dan Operasional

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1993.

Beliau memulai karirnya sebagai Analis Junior untuk beberapa lembaga dan yayasan (1986-1993), dilanjutkan dengan bekerja sebagai *Junior Consultant* di PT Sumarno Pabottinggi (1991-1992), Analis Riset di PT Danareksa (Persero) (1992-1995), Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas (1994-1995), Analis Riset Ekuitas di Pefindo (1995-1996), *Manager* di Pefindo (1996-1997), *Assistant Vice President* di PT Wartaartha Pantasena (1997-1999), Direktur Keuangan di PT Pakuan International (1999), hingga memulai karir di Perusahaan Anak, PNMIM, pada tahun 1999 dan terakhir menjabat sebagai Direktur (2008-2017) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan (2017 - 2021).



Kindaris
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991 dan Magister di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2004.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Consumer Credit Head* di Bank Jaya Internasional (1991-1997), *Senior Account Officer* di Bank Arya Panduarta (1998-1999), *Loan Work Out Officer* di BPPN (1999-2000). Beliau memulai karirnya di Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan pada tahun 2000, menduduki berbagai jabatan di Perseroan dan beberapa kantor cabangnya, PNMVC, PT PNM Venture Syariah dan beberapa BPRS Kelompok Usaha Perseroan, hingga terakhir diangkat sebagai Direktur Bisnis Perseroan pada tahun 2021.



Sunar Basuki
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan gelar *Master of Business Administration* dari University of Scranton, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Beliau memulai karir profesionalnya sebagai Auditor di Drs. Utomo and Co (Arthur Andersen) (1990-1992), *Finance and Accounting Manager* di PT Zeuscom Indonesia (1992-1994), *Finance and Administration Manager* di PT Pritho Industrial Corp. Ltd

(1994-2001), *Financial Controller* di International Air Transport Association (2001-2005), *Group Financial Controller* di EYE Corp (2008-2011), sebelum memulai karirnya di Perseroan pada tahun 2012. setelah mengkepalai berbagai divisi, beliau menjabat sebagai EVP Keuangan dan Operasional pada 2018, hingga diangkat menjadi Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Perseroan pada tahun 2021.



Anton Fahlevie
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin Energi Konversi dari Universitas Trisakti pada tahun 1994 dan gelar Magister di bidang Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah PSKTTI dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Beliau memulai karirnya di Perseroan pada tahun 2005 sebagai Deputy Bidang Manajemen Pendukung Operasi (hingga 2007), terakhir menjabat sebagai Deputy Grup Bisnis Syariah (2008 - 2012) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Jaya Proteksi Takaful (2012 - 2014), Direktur Utama PT Asuransi Chubb Syariah (2014 - 2020), hingga kembali ke Perseroan sebagai Direktur Bisnis (2020 - 2021) dan diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada tahun 2021.

9. Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM No. SK-007/PNM-DIR/III-04 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pencanangan Pembentukan dan Pengembangan Sistem Manajemen PNM (SM PNM) yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost dan benefit*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, melainkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Mengacu ke kriteria penilaian dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2020 mencapai predikat kategori “baik”, dengan skor 84,409 dari skor maksimal 100.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- 3) Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

Selama periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Komisaris Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Ir. Arif Rahman Hakim	0	0
M. Sholeh Amin	12	10
Veronica Colondam	12	9
Meidyah Indreswari	12	10
Parman Nataatmadja	12	10

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

Bentuk Tugas	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal
Rapat Dekom dg Direktorat Bisnis	Jakarta	19-Jan-21
Rapat Dekom dg Direktorat KMR	Jakarta	22-Jan-21
Rapat Dekom bulanan	Jakarta	25-Jan-21
Rapat dg Tim Teknis KBUMN - Asdep Bidang Perbankan dan Pembiayaan ttg RUPS RKAP Tahun 2021	Jakarta	29-Jan-21
Rapat dg Tim Audit BPKP - Entry Meeting Assessment GCG Tahun 2020	Jakarta	04-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Bonang, Area Demak 3	Semarang, Jawa Tengah	Virtual, 11-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Air Joman, Area Asahan 1	Tapanuli, Sumatera Utara	Virtual, 11-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Dukupuntang, Area Cirebon 3	Cirebon, Jawa Barat	Virtual, 11-Feb-21
Rapat dg Div MRI: Pemaparan SMAP: 370001	Jakarta	23-Feb-21
Rapat Dekom bulanan	Denpasar, Bali	25-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Amahai, Area Maluku 2,	Manado, Sulawesi Utara	Virtual, 5-Mar-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Anyer, Area Serang	Serang, Jawa Barat	Virtual, 5-Mar-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Muncar, Area Banyuwangi 5	Banyuwangi, Jawa Timur	Virtual, 5-Mar-21
Rapat Internal Dekom: Penawaran PUB III Tahap V	Jakarta	06-Mar-21
Rapat Internal Dekom: Struktur Organisasi	Jakarta	08-Mar-21
Kunjungan Bpk Parman Nataatmadja ke PNM ULamm cabang Serang	Serang, Jawa Barat	Offline, 17-Mar-21
Rapat Dekom bulanan	Jakarta	29-Mar-21
Rapat Dekom bulanan	Jakarta	29-Mar-21

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, yang diterima oleh Dewan Komisaris selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.657 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan Perseroan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari Perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-058/PNM-DIR/XII/20, anggota Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Direksi, termasuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Satuan Pengawas Intern
- 2) Sekretariat Perusahaan
- 3) Unit Usaha Syariah
- 4) Pengembangan Portofolio Mekaar

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Keuangan secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Keuangan dan Operasional
- 2) Keuangan dan Pendanaan
- 3) Operasi dan Bisnis Support
- 4) Pengadaan dan Infrastruktur
- 5) Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Direktur Bisnis

Direktur Bisnis bertugas untuk memastikan kelangsungan bisnis pembiayaan ULaMM dan Mekaar, mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan, baik secara individu maupun kolektif.

Direktur Bisnis secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Bisnis ULaMM
- 2) Pengelolaan Bisnis Mekaar I
- 3) Pengelolaan Bisnis Mekaar II

- 4) Pengelolaan Bisnis Mekaar III
- 5) Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar
- 6) Pengelolaan Bisnis ULaMM I
- 7) Pengelolaan Bisnis ULaMM II
- 8) Remedial
- 9) Pembinaan dan Monitoring Bisnis ULaMM

Direktur Kepatuhan dan Majemen Risiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertugas untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang diperlukan bagi usaha yang dijalankan Perseroan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Pengembangan dan Legal
- 2) Kepatuhan dan Legal
- 3) Perencanaan Perusahaan
- 4) Manajemen Risiko

Direktur Kelembagaan

Direktur Kelembagaan bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha; pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan, baik untuk UMK maupun LKM/S dan berjalannya fungsi sistem TI, baik TI operasi, TI strategis, maupun TI infrastruktur.

Direktur Kelembagaan secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)
- 2) Teknologi Informasi
- 3) Jasa Manajemen, Kemitraan, dan LKMS
- 4) Unit PBKL

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Direksi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	3	3
R. Tjatur Herry Priyono	3	3
Kindaris	3	3
Sunar Basuki	3	3
Ir. Anton Fahlevie	3	3

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Direksi telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 Januari 2021 di Jakarta
- 2) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Februari 2021 di Denpasar, Bali
- 3) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 Maret 2021 di Jakarta

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang diikuti anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Arief Mulyadi	Forum Akuntan Manajemen	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Januari 2021

Direktur	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
	Creating Harmonization Between Academician and Business: Management Accountant Roles (New Direction)	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Februari 2021
	Sertifikasi Gelar CRP dan CRA	LSP-PM	Maret 2021
	Corporate Reporting Issue in Stock/Equip Investment	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Maret 2021
	ASEAN CPA in Business Community	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Maret 2021
R. Tjatur Herry Priyono	Rapat Umum Anggota dan Forum Akuntan Manajemen	Sekretariat Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Januari 2021
	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP)	PT Utama Hanriz Indonesia	Februari 2021
	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP) Lanjutan	PT Utama Hanriz Indonesia	Maret 2021
	Corporate Reporting Issue in Stock/Equity Investment	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Maret 2021
	ASEAN CPA in Business Community	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	Maret 2021
Kindaris	Program Pelatihan Certified Risk Professional (CRP)	PT Utama Hanriz Indonesia	Maret 2021
	Program Pelatihan Certified Associate (CRA)	PT Utama Hanriz Indonesia	Maret 2021
Ir. Anton Fahlevie	Program Pelatihan Certified Risk Professional (CRP)	PT Utama Hanriz Indonesia	Maret 2021
	Program Pelatihan Certified Associate (CRA)	PT Utama Hanriz Indonesia	Maret 2021

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, yang diterima oleh Direksi selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.456 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 dan POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-001/PNM-KOM/IV/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 April 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Muhammad Sholeh Amin
Sekretaris : Kepala Divisi SDM (ex-officio)
Anggota : Veronica Colondam
Anggota : Meidyah Indreswari

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 07 September 2020, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 19 ayat

(2) POJK No. 34/2014. Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 dan POJK No. 34/2014.

Uraian mengenai Riwayat hidup H. M. Sholeh Amin, Veronica Colondam dan Meidyah Indreswari telah diungkapkan pada Prospektus ini pada Bab VIII, bagian Pengawasan dan Pengurusan halaman 85-86.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006**"), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Meidyah Indreswari
Sekretaris dan Anggota : R. Yudha Praja Kusumah
Anggota : Edy Karim

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/2015, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015. Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006, Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021, dan POJK No. 55/2015.

Uraian mengenai Riwayat hidup Meidyah Indreswari telah diungkapkan pada Prospektus ini pada Bab VIII, bagian Pengawasan dan Pengurusan halaman 85-85.

R. Yudha Praja Kusumah

Warga negara Indonesia, 32 tahun

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012.

Riwayat kerja:

- Kepala Sub-bagian Protokol (2020-sekarang)
- Analis Keuangan (2019-2020)
- Analis Data BUMN (2015-2019)

Edy Karim

Warga negara Indonesia, 65 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1984 dan gelar Magister di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya pada tahun 2016.

Riwayat kerja:

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengawasan BPKP (2015-2016)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (2012-2015)
- Direktur Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP (2011-2012)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (2008-2011)

Piagam Komite Audit dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas Komite Audit dalam kaitannya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan di Perseroan. Piagam Audit bertujuan untuk menjamin terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif dan terwujudnya praktik GCG di Perseroan, yang didasarkan pada prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Meidyah Indreswari	3	3
R. Yudha Praja Kusumah	3	3
Edy Karim	3	3

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat Komite Audit pada tanggal 25 Februari 2021
- Melaksanakan rapat Komite Audit pada tanggal 12 Maret 2021
- Melaksanakan rapat Komite Audit pada tanggal 29 Maret 2021

Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("POJK No. 44/POJK.05/2020"), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Sekretaris : Divisi yang membawahi unit kerja bidang manajemen risiko
 Anggota Tetap : Direksi Holding EVP
 Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Holding

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/2020.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Menetapkan kebijakan dan peraturan yang berlaku universal di seluruh jajaran Perusahaan Induk (*Holding*) dan sebagai bahan acuan bagi Perusahaan/Afiliasi, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bisnis dan operasional.
- 2) Menyetujui usulan rancangan kebijakan bisnis dari divisi/unit yang sebelumnya telah dievaluasi oleh divisi yang membawahi unit kerja bidang manajemen risiko berdasarkan aspek-aspek pengelolaan dan pengendalian risiko serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengkaji proposal mengenai aktivitas/produk baru dan menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas/produk baru tersebut melalui hasil review dari divisi yang membawahi unit kerja bidang manajemen risiko.
- 4) Menyusun *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*).
- 5) Memantau kecukupan permodalan perusahaan terhadap *risk exposure*.
- 6) Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan.
- 7) Mempertimbangkan dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap penyimpangan atas pedoman kebijakan yang telah ditetapkan.
- 8) Memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan Perseroan berdasarkan laporan dari unit terkait.

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko melekat pada rapat bisnis Perseroan dan keputusan dilakukan secara sirkular.

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

No	Tanggal Register	No. Memo	Perihal
1	13 Januari 2021	M-014/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 001 Pemulihan BWMP Pejabat Kantor Cabang
2	14 Januari 2021	M-015/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 002 Implementasi Sistem LHTK ver 0.1 Pada Kantor Cabang Mekaar dan Mekaar Syariah
3	14 Januari 2021	M-016/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 003 PANTAS BIJAK
4	14 Januari 2021	M-017/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 004 PANTAS BIJAK Syariah
5	19 Januari 2021	M-019/PNM-MRI/I/21	Usulan Penetapan Surat Edaran Nomor SE-005/PNM-DIR/XII/21 Tentang Kebijakan Aplikasi Mekaar Digi Pembiayaan Mekaar/Mekaar Syariah
6	22 Januari 2021	M-022/PNM-MRI/I/21	Review MRI atas M 170 Permohonan Usulan Melakukan Penyaluran Pembiayaan dengan Menggunakan Agunan Kendaraan Roda 4 di Wilayah Kerja Kantor Cabang ULAMM Singaraja
7	22 Januari 2021	M-028/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 007 Pemberian BWMP KUKU
8	26 Januari 2021	M-031/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 008 Pemberian BWMP
9	2 Februari 2021	M-042/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 009 Perubahan Nama Pejabat Yang Diberi BWMP Program Kemitraan
10	9 Februari 2021	M-053/PNM-MRI/II/21	Usulan SK-008/PNM-DIR/II/21 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Program Beasiswa Kepada Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
11	9 Februari 2021	M-054/PNM-MRI/II/21	Usulan SK 009 Pedoman K3
12	10 Februari 2021	M-059/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 010 Pemberian BWMP Pejabat Kantor Cabang
13	10 Februari 2021	M-060/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 011 Pemberian BWMP KUKU Produk PANTAS

No	Tanggal Register	No. Memo	Perihal
14	10 Februari 2021	M-061/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 012 Pemberian dan Pemutusan BWMP KKU Produk PANTAS
15	16 Februari 2021	M-074/PNM-MRI/II/21	Reviu atas M-006, Perihal Perubahan di Sistem untuk Jangka Waktu Mekaar Plus Sebagai Syarat Pencairan Produk PANTAS BIJAK
16	23 Februari 2021	M-078/PNM-MRI/II/21	Reviu atas Memo M 034 Deviasi Permanen Agunan Kendaraan Kantor Cabang Denpasar
17	8 Maret 2021	M-090/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 013 Pemberian BWMP KKU Produk PANTAS
18	9 Februari 2021	M-092/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 014 Pemulihan BWMP
19	10 Maret 2021	M-094/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 015 Kebijakan Rescheduling Nasabah Mekaar
20	10 Februari 2021	M-096/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 016 Pemulihan BWMP Pejabat Kantor Cabang
21	10 Maret 2021	M-097/PNM-MRI/III/21	Reviu M-041 Rekomendasi Rencana Pengalihan 46 Data Program Kemitraan dari Eks PT Jamsostek
22	15 Februari 2021	M-101/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 017 Pemberian BWMP Pejabat Kantor Cabang
23	19 Maret 2021	M-107/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 018 Pemberian BWMP KKU Produk ULAMM PANTAS_PANTAS Syariah
24	19 Februari 2021	M-108/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 019 Pemberian BWMPU Pejabat Kantor Cabang
25	23 Maret 2021	M-114/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 020 Kebijakan Rescheduling Nasabah Mekaar Syariah_Mekaar Plus Syariah
26	25 Februari 2021	M-117/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 004 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Produk ULAMM PANTAS Bijak Syariah
27	25 Maret 2021	M-117A/PNM-MRI/III/21	Usulan SK 004 Kebijakan Pemberian Fasilitas Penunjang Kegiatan Bisnis Direksi PT PNM
28	30 Maret 2021	M-123/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 021 Pemberian BWMP KKU Produk ULAMM PANTAS_PANTAS Syariah

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Didin Hafidhuddin
Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Didin Hafidhuddin

Selain menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, dan Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.

Muhammad Syafii Antonio

Beliau telah menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tahun 2004. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai *Member* di National Economic Council (sejak 2010), *Deputy Chairman Advisory Council of Dar Takaful* di Mawarid Finance and Insurance, Dubai (sejak 2008), Komite Ahli untuk Pengembangan Perbankan Syariah di Bank Indonesia (sejak 2008), Dewan Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (sejak 2007), *Sharia Advisory Council* di Central Bank of Malaysia (sejak 2006), Penasihat Direksi di PT Bank Mega Syariah (sejak 2001), Dewan

Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri Tbk (sejak 1999), Dewan Syariah Nasional di Dewan Ulama Indonesia (sejak 1997), Dewan Pengawas Syariah di Takaful Insurance Company (sejak 1997), *Rector of Tazkia* di University College of Islamic Economics, dan *Chairman* di Batasa Tazkia Consulting.

Tujuan utama dibentuk DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Untuk mencapai tujuan tersebut, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi atas hal-hal yang menyangkut aspek syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Perseroan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perseroan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

Pengangkatan DPS tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-352/DSB-MUI/XI/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Seluruh DPS, telah:

- 1) Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didin Hafidhuddin Selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
 - b. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Muhammad Syafii Antonio Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- 2) Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, seluruh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Didin Hafidhuddin.
 - b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Muhammad Syafii Antonio.

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, DPS telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota DPS sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Didin Hafidhuddin	1	1
Muhammad Syafii Antonio	1	1

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, DPS telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat DPS pada tanggal 10 Maret 2021

Satuan Pengawasan Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal di bawah kendali Satuan Pengawas Internal (SPI) dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-0137/PNM/DIR/I/2019 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani

(Persero) tanggal 14 Januari 2019, Direksi Perseroan telah mengangkat Sri Indrajaya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Fungsi dari SPI adalah sebagai berikut

- 1) Sistem pengendalian intern
Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:
 - a. Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
 - b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direviu oleh semua tingkatan manajemen.
 - c. Mengidentifikasi, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - d. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas manajemen risiko.
- 2) Penerapan manajemen risiko
SPI membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas manajemen risiko.
- 3) GCG
SPI membantu memberikan *assurance* mengenai penerapan tata Kelola perusahaan dengan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki proses tata Kelola perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- 2) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan;
- 3) Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pembiayaan, operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya baik secara onsite atau audit jarak jauh;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- 8) Melakukan audit khusus apabila diperlukan atau penugasan lainnya sesuai instruksi Direktur Utama;
- 9) Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil tindak lanjut audit;
- 10) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI serta sumber daya yang memadai;
- 11) Melakukan fungsi mitra kerja pihak pemeriksa eksternal serta pihak lain yang berkepentingan; dan
- 12) Bekerja sama dengan Komite Audit dalam rangka mendukung Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan yang tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam Perseroan.

Asset and Liabilities Committee (ALCO)

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee (ALCO)* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan

Direksi No. SK-008/PNM-DOR/IV/18 tentang Pembentukan Tim *Asset and Liability Committee* (ALCO) dan *Staff Supporting Group* (SSG) ALCO – *Ad Hoc* tanggal 10 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Anggota : Seluruh Direksi
EVP
kepala divisi yang membawahi unit kerja bidang keuangan dan pendanaan
kepala divisi yang membawahi unit kerja bisnis
kepala divisi yang membawahi unit kerja bidang perencanaan
kepala divisi yang membawahi unit kerja bidang manajemen risiko & GCG
Sekretaris : Kepala divisi yang membawahi unit kerja bidang keuangan dan pendanaan
SSG ALCO - *Ad Hoc* : Perwakilan dari setiap unit kerja yang ditunjuk

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Penetapan suku bunga, *administration fee* dan *fee base income* lainnya dalam rangka mempertahankan tingkat profitabilitas, pertumbuhan aset yang stabil;
- 2) Menentukan tingkat likuiditas, dalam rangka mempertahankan ketersediaan dana dan menjaga agar alat-alat likuid yang ada sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan;
- 3) Menentukan suku bunga dan jangka waktu pembiayaan, dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kesenjangan posisi antara aset dan liabilitas, seerta menata struktur aset dan liabilitas guna mencapai hasil yang maksimal; dan
- 4) Menentukan posisi *foreign exchange*, dalam rangka mengelola *foreign exchange risks*.

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota ALCO sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	1	1	Sri Indrajaya	1	1
Tjatur H. Priyono	1	1	Ramon Agustus	1	1
M. Q. Gunadi	1	1	Dedy Hartanto	1	1
Anton Fahlevie	1	1	Cut Ria Dewanti	1	1
Noer Fajriansyah	1	1	Prasetyo Heru	1	1
Kindaris	1	1	Hendrina Erning K	1	1
Sunar Basuki	1	1	Rulian B. Askadi	1	1
Errinto Pardede	1	1	Mira Damayanti	1	1
Henry Yunus K.P.	1	1	Nanda Hazra	1	1
Puji Riyanto	1	1	T. Ariffadillah	1	1
Tony Wijayanto	1	1	Farida	1	1
Kudiyanto	1	1	M. Dida Gusrida	1	1
Hersam Sudarisman	1	1	Satria Pujakesuma	1	1
Sutanto	1	1	Ibrahim Salim	1	1
Yoke Paramitha	1	1	Tirta Prasetya	1	1
Wisnandy Habang	1	1	Adhi Prasetyo B.	1	1
Endang Nurjani	1	1	Octo Wibisono	1	1
Dicky Fajrian	1	1	Sri Hardono	1	1
Siswo Pujono	1	1	Husein	1	1
Nono Widayatno	1	1	Agung Pribowo	1	1
Dwi Achirini Meirisa	1	1	Rizky Wisnoentoro	1	1

Selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021, ALCO telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Rapat ALCO, tanggal 13 Januari 2021

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Dengan keterangan sebagai berikut:

Ada pun alamat korespondensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka), Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220
Telp.(021) 2511404
Faks. (021) 2511371
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto

Warga negara Indonesia, 49 tahun

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Mataram pada tahun 1995 dan gelar Magister di bidang Pemasaran dari Unika Atmajaya pada tahun 2003.

Riwayat kerja:

- Direktur Utama di PT MMI (2017-sekarang)
- Kadiv PPM II di Perseroan (2016-2017)
- Pemimpin Cabang di KC Madiun (2015-2016)
- Pemimpin Cabang di KC Jember (2014-2015)
- Pemimpin Cabang di KC Padang (2013-2014)
- Komisaris di BPR Rizky Barokah (2012-2013)
- PIC Kadiv Kredit Program/LKMS di Perseroan (2012-2013)
- Pemimpin Cabang di KC Pekanbaru (2011-2012)
- Pemimpin Cabang di KC Denpasar (2011)
- Komisaris di BPR Patuh Beramal (2010-2011)
- Direktur Utama di BPR Patuh Beramal (2006-2010)
- RM Grup Pembiayaan Jasa Manajemen Regional I di Perseroan (2004-2006)
- Account Officer di Perseroan (2003-2004)

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Pengelolaan Risiko

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan mitigasi atas faktor-faktor risiko yang dihadapi sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VI Prospektus ini. Secara garis besar, Perseroan melakukan pengelolaan risiko secara

terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perseroan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perseroan.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga serta pengukuran kinerja bisnis.

Secara lebih spesifik, berikut adalah mitigasi risiko yang diterapkan oleh Perseroan untuk faktor-faktor risiko yang telah dibahas pada Bab VI Prospektus ini:

Risiko kredit

Berikut ini adalah mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan:

1) *Prinsip mengenal nasabah*

Untuk mengelola risiko yang mungkin muncul, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung.

2) *Kapasitas pembayaran nasabah*

Penerapan analisa kelayakan dari pendapatan atau penghasilan nasabah, sebelum plafon kredit diberikan. Apakah memiliki rekening koran yang aktif, alur kas keluar masuk yang stabil, atau masa lama kerjanya. Dengan begitu dapat memutuskan sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kredit mereka hingga lunas.

3) *Nilai jaminan pembiayaan*

Perseroan akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan diberikan ke calon nasabah. Untuk menilai kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya.

4) *Proses pengukuran tingkat risiko dengan risk scoring system*

Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan *risk scoring system* yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai risiko kredit secara objektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio kredit/pembiayaan.

Risiko likuiditas

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, melalui ALCO.

Fungsi ALCO adalah untuk meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan, meninjau risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko *funding gap*, menetapkan strategi *hedging* untuk mengurangi risiko tersebut, memantau *Net Interest Margin* Perseroan, memantau pemenuhan terhadap kewajiban Perseroan

dalam perjanjian kredit, memantau pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengelola neraca secara efisien dengan asumsi atas perubahan ekonomi, peraturan, maupun perubahan lainnya.

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

Risiko pasar

Berikut ini adalah mitigasi risiko pasar yang dilakukan Perseroan:

- 1) Menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.
- 2) Secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.
- 3) Mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan, analisa pengelolaan *earning* aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan), dan strategi penetapan *pricing* produk.

Risiko operasional

Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan *database* pada dua tempat yang berbeda yaitu di Jl. Lembang dan di Jl. TB. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perseroan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash in transfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan memiliki *Key Risk Indicator* yang dirancang untuk meningkatkan *risk awareness* dan memberikan informasi berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional.

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional. Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle*, *segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan penyembunyian dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*.

Risiko hukum

Perseroan melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Risiko reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko strategi

Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan kajian ulang atas setiap kebijakan dan rencana strategis Perseroan secara periodik dengan melibatkan komite terkait, sehingga penetapan dan penerapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

Risiko kepatuhan

Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Risiko sumber daya manusia

Untuk mengantisipasi risiko SDM, Perseroan selalu memberikan pelatihan agar SDM yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu, Perseroan juga menerapkan sistem *reward and punishment* yang disesuaikan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing karyawan.

Risiko persaingan usaha

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaingnya. Perseroan merupakan satu dari sedikit pelaku pasar yang selain menyediakan pembiayaan juga memberikan pendampingan dan konsultasi usaha kepada sektor UMK, seperti pengembangan kapasitas usaha untuk nasabah-nasabah ULaMM dan Mekaar.

Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

Risiko perubahan teknologi

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan usahanya, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan sehubungan dengan bertambahnya jumlah nasabah Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menanggapi perubahan teknologi akan menyebabkan terhambatnya kegiatan bisnis Perseroan.

10. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan sejumlah 8.835 orang, yang terdiri dari 3.516 karyawan tetap dan 5.319 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode/tahun:

Tabel komposisi karyawan menurut status

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Perseroan			
Tetap	3.451	3.505	3.300
Kontrak	5.285	5.105	4.605
Perusahaan Anak			
Tetap	65	64	59
Kontrak	34	34	40
Jumlah	8.835	8.708	8.004

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2021
Perseroan			
Manajemen Puncak	22	23	24
Manajemen Menengah	338	319	291
Manajemen Pelaksana	1.880	1.928	1.765
Staf Administrasi	1.211	1.235	1.220
Perusahaan Anak			
Manajemen Puncak	4	3	3
Manajemen Menengah	7	8	11
Manajemen Pelaksana	31	31	27
Staf Administrasi	23	22	18
Jumlah	3.516	3.569	3.359

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Perseroan			
S1/S2/S3	2.248	2.278	2.111
D3	492	500	540
SLTA	711	727	649
Di bawah SLTA	-	-	-
Perusahaan Anak			
S1/S2/S3	56	55	51
D3	6	6	6
SLTA	3	3	2
Di bawah SLTA	-	-	-
Jumlah	3.516	3.569	3.359

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Perseroan			
18 – 25 tahun	43	56	76
26 – 33 tahun	1.241	1.312	1.298
34 – 41 tahun	1.510	1.502	1.439
42 – 49 tahun	570	552	430
> 50 tahun	87	83	57
Perusahaan Anak			
18 – 25 tahun	4	3	6
26 – 33 tahun	25	25	17
34 – 41 tahun	13	13	14
42 – 49 tahun	16	18	13
> 50 tahun	7	5	9
Jumlah	3.516	3.569	3.359

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Perseroan			
Bisnis	1.940	1.842	1.543
Supporting	1.511	1.663	1.757
PNMIM			
Bisnis	13	13	12
Supporting	25	24	21
PNMVC			
Bisnis	8	8	8
Supporting	19	19	18
Jumlah	3.516	3.569	3.359

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Perseroan			
Kantor Pusat	401	405	360
Aceh	30	30	32
Ambon	20	20	21
Balikpapan	21	22	23
Bandung	67	71	70
Bangka Belitung	6	6	5
Banjarmasin	42	46	48
Banjarnegara	33	34	28
Banyuwangi	46	46	43
BauBau	24	26	23
Bekasi	35	34	32
Blitar	29	29	28
Bogor	19	22	22
Bojonegoro	35	36	35
Cimahi	29	30	29
Cirebon	44	46	49
Denpasar	60	60	58
Depok	20	19	18
Garut	51	53	54
Indramayu	30	29	33
Jakarta	41	40	46
Jambi	46	48	46
Jember	59	58	61
Kaltara	4	4	5
Karawang	1	1	1
Kediri	55	56	56
Kendari	48	48	48
Lamongan	34	36	35
Lampung	61	62	64
Madiun	85	84	79
Magelang	40	42	43
Makassar	76	79	79
Malang	57	58	60
Manado	40	40	40
Mataram	22	23	24
Medan	86	89	88
Mojokerto	27	27	25
Pacitan	29	30	31
Padang	76	76	80
Palembang	47	46	43

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Palopo	45	45	40
Palu	30	30	30
Pati	47	47	44
Pekanbaru	58	59	61
Pematang Siantar	49	50	50
Pontianak	49	49	49
Probolinggo	36	38	34
Purwokerto	42	42	42
Samarinda	19	19	18
Semarang	59	60	55
Senen	-	-	15
Serang	19	19	-
Sidikalang	42	44	44
Sintang	19	17	23
Singaraja	17	20	18
Solo	95	97	102
Subang	41	43	44
Sukabumi	31	31	29
Surabaya	75	76	73
Tangerang	28	28	42
Tasikmalaya	48	48	47
Tegal	69	71	72
Tulungagung	35	35	34
Wonogiri	41	41	43
Yogyakarta	72	72	65
Mekaar 1 - Medan	41	41	27
Mekaar 2 - Padang	16	17	6
Mekaar 3 - Palembang	29	30	22
Mekaar 4 - Jakarta	48	50	28
Mekaar 5 - Cirebon	22	21	16
Mekaar 6 - Bandung	38	38	27
Mekaar 7 - Tasikmalaya	35	35	26
Mekaar 8 - Yogyakarta	20	20	13
Mekaar 9 - Semarang	22	23	10
Mekaar 10 - Solo	16	17	6
Mekaar 11 - Malang	18	18	15
Mekaar 12 - Jember	26	26	15
Mekaar 13 - Surabaya	32	32	25
Mekaar 15 - Denpasar	21	20	10
Mekaar 16 - Makassar	8	8	2
Mekaar 17 - Manado	2	2	2
Mekaar 18 - Banjarmasin	-	-	3
Mekaar 19 - Tegal	15	15	8
	3.451	3.505	3.300
Perusahaan Anak			
IM Kantor Pusat	35	34	30
IM Surabaya	3	3	3
VC Kantor Pusat	10	10	11
VC Bandung	3	3	2
VC Banjarmasin	1	1	1
VC Cirebon	1	1	-
VC Jakarta	1	1	1
VC Karawang	2	2	3
VC Kediri	1	1	-
VC Malang	-	-	1
VC Solo	3	3	3

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
VC Surabaya	5	5	4
	65	64	59
Jumlah	3.516	3.569	3.359

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan *outsourcing*, melainkan karyawan kontrak yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Sebagai bentuk perhatian Perseroan terhadap perkembangan sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi kemajuan Perseroan, Perseroan secara rutin mengadakan program pelatihan untuk karyawan sebagai berikut:

1) Internal

Melalui Divisi Pendidikan & Pelatihan, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi karyawan dari kantor pusat hingga karyawan unit ULAMM seperti melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis pembiayaan mikro serta Program *Officer Development Program* (ODP) sebagai kaderisasi karyawan-karyawan baru yang potensial untuk menjadi jajaran manajemen Perseroan kelak.

2) Eksternal

Mengikutsertakan karyawan Perseroan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dengan pihak luar agar kualitas karyawan Perseroan semakin terekspos pada perkembangan terbaru untuk yang berpotensi untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan.

Sarana kesejahteraan

Fasilitas dan sarana kesejahteraan lainnya yang disediakan Perseroan untuk karyawannya antara lain meliputi:

- 1) Tunjangan cuti, sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok untuk setiap tahun kerja dengan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Tunjangan Hari Raya (THR), sejumlah 1 (satu) bulan upah dan pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Tunjangan pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk karyawan dan keluarga yang pelaksanaan dan pengantiannya diatur sesuai dengan peraturan Perseroan. Plafon pengobatan rawat jalan adalah sebesar 1 bulan gaji pokok per tahun. Sedangkan pengobatan rawat inap ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Fasilitas dan keuntungan lainnya seperti Jamsostek, program dana pensiun, Pembiayaan Personal Karyawan (P2K), program asuransi kecelakaan dan tunjangan pajak diberikan sesuai dengan ketentuan Perseroan dan mengikuti aturan yang berlaku di Perseroan.

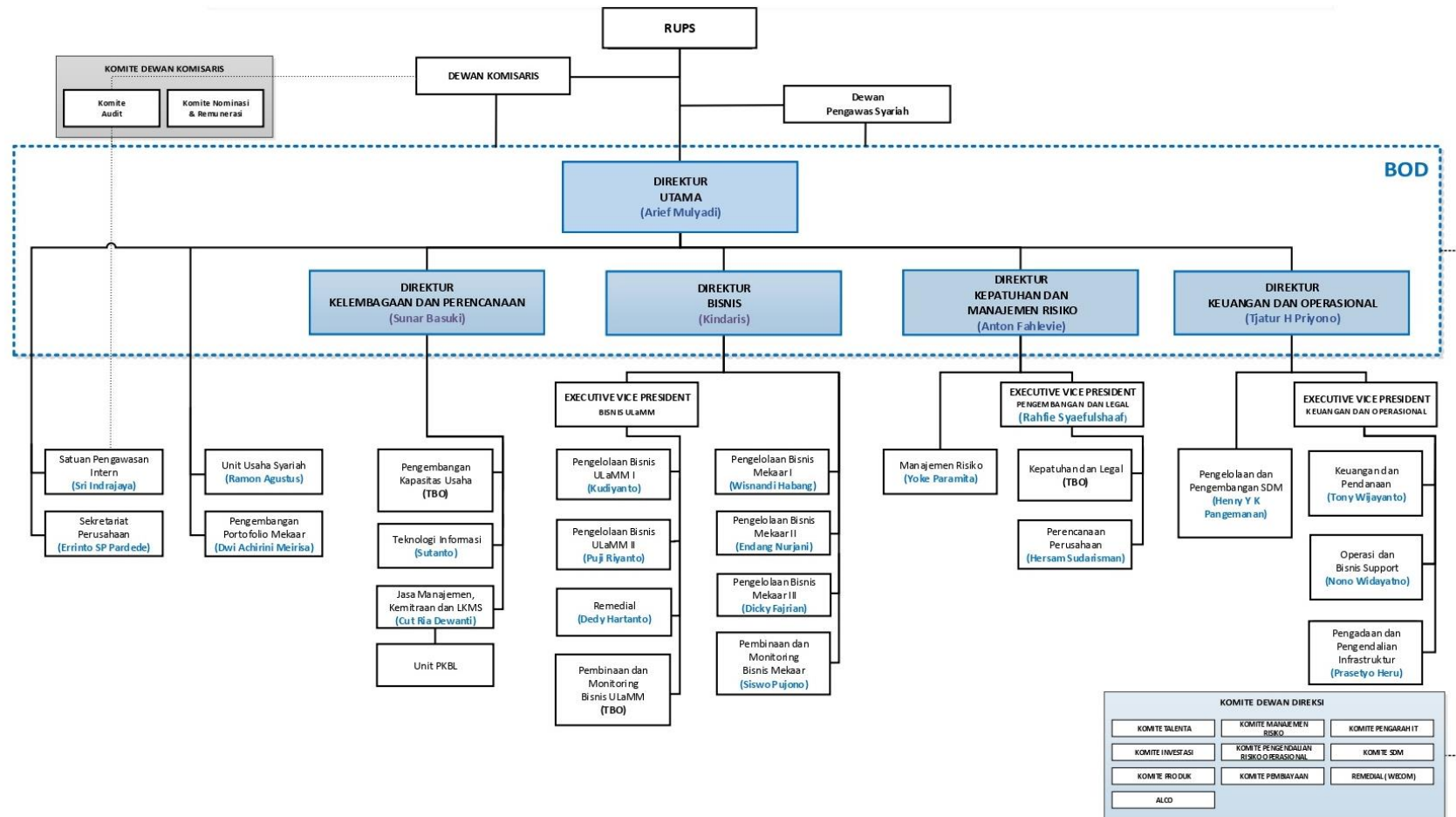
Fasilitas yang diberikan kepada karyawan sudah telah dengan kompetensi/kualifikasi karyawan serta sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi.

Serikat pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

11. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada saat terbitnya Prospektus ini adalah sebagai berikut:



12. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dan berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam 95 (sembilan puluh lima) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021. Ada pun perkara perdata tersebut diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
1.	Perkara Perdata No. 63/Pdt.Bth/2017/PN.Sim tanggal 4 September 2017	Suharlin sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
2.	Perkara Perdata No. 96/Pdt.G/2020/PN.Rap tanggal 2 Desember 2020	Ariani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat
3.	Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2021/PN.MDN tanggal 07 Januari 2021	Windie Larasati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan agar hak tanggungan atas objek jaminan dicabut	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan
4.	Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2020/PN.Tbt tanggal 19 Juni 2020	Sutrisno dan Warniati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Tuntutan Pembatalan Akta Perjanjian Kredit karena Penggugat mengklaim tidak pernah menghadap Notaris	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
5.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2020/PN.Sim tanggal 4 September 2020	Asmaliya dan Abd. Malik sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Simalungun
6.	Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2021/PN.Lbp tanggal 27 April 2021	Oloan Oto Tambah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
7.	Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.Kis tanggal 1 Juli 2019	Erik Irawan sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Diajukan Suami Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
8.	Perkara Perdata No. W2.U16/420/HT.04.10/II/2021 tanggal 14 Juli 2020	Muhammad Sofyan sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding III	Gugatan diajukan oleh Pihak Ketiga yang menyewa tempat yang dijadikan Objek Jaminan oleh Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Medan
9.	Perkara Perdata No. 86/Pdt.Bth/2017/PN.Sim tanggal 15 November 2017	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi melawan Nurmala Nababan (Tergugat I), Jeriman Sianturi (Tergugat II) dan Pemerintah R.I c.q. Menteri Keuangan R.I c.q. KPKNL c.q. Kanwil DJKN Sumut c.q. KPKNL Pematang Siantar (Tergugat III)	Gugatan perlawanan diajukan oleh Perseroan atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di Perseroan, yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Tergugat I atas dasar hutang piutang dengan Nasabah yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Simalungun	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
10.	Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 28 Januari 2021	Erlina Junailis sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran
11.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 6 Januari 2020	Rd. Ridwan sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah atas alasan bahwa objek jaminan diperoleh dari penipuan dan penggelapan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
12.	Perkara Perdata No. 116/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2 September 2020	Widya Mawarti sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan Nasabah atas keberatan lelang dan tuntutan agar direstruktur sesuai kemampuan bayarnya	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
13.	Perkara Perdata No. 214/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 29 Agustus 2019	Busra Alkhairi dan Rohana sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah Kedua atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
14.	Perkara Perdata No. 296/Pdt.G/2021/PN.Bkt tanggal 23 April 2021	Yanhansen sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan nasabah yang dijaminan di PNM	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bukittinggi
15.	Perkara Perdata No. 257/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 2 November 2020	Siti Mariyati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Keberatan Nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong
16.	Perkara Perdata No. 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Utr tanggal 20 Oktober 2020	Maimunah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
17.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Pwk tanggal 23 Januari 2020	Aceng Suhendi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Permohonan Restrukturisasi	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
18.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Sbr tanggal 3 Februari 2020	Perseroan sebagai Pembanding melawan Eneng Rustiningsih dan Muhamad Abdul Azis sebagai Termohon Banding	Gugatan Istri Nasabah atas Asuransi Kematian dan meminta pengembalian Objek Jaminan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
19.	Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 20 Oktober 2020	Kholiq Mubarak sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pematang
20.	Perkara Perdata No. 146/Pdt.BANT/2020/PN.Bdg tanggal 17 April 2020	Endang Elisawaty sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan Pihak Ketiga terhadap Nasabah dan Perseroan terkait Objek Jaminan yang diklaim sebagai hak waris yang belum dibagi	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung
21.	Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Bdg tanggal 27 Februari 2020	Engkos Kosasih alias Engkos bin Mansyur sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat III	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Diajukan Pihak Ketiga Terhadap Nasabah Dan Perseroan Terkait Objek Jaminan Yang Diklaim Sebagai Hak Waris Yang Belum Dibagi	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung
22.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2020/PN.Clp tanggal 5 Oktober 2020	Sri Hastuti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas Jaminan yang digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cilacap
23.	Perkara Perdata No. 179/PDT.G/2020/PN.YK tanggal 30 November 2020	Dra. Lestari Herdyaningsih sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
24.	Perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2020/PN.Btl tanggal 16 Juli 2020	Nanang Kadarsa sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bantul
25.	Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2019/PN.Unr tanggal 11 Januari 2019	Fatchurrohman sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
26.	Perkara Perdata No. 332 tanggal 14 Februari 2018	Kusripah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
27.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Kbm tanggal 7 Januari 2020	Henny Suryaningsih sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
28.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 10 Juli 2020	Kaswani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus
29.	Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2019/PN.Kds tanggal 16 Desember 2019	Murni sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
30.	Perkara Perdata No. 1602/Pdt.G/2019/PA.Pwrj tanggal 16 Desember 2019	Dani Supriyani sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Nasabah ULAMM Syariah	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
31.	Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kdl tanggal 19 Februari 2019	Sumali sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
32.	Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2018/PN.Tmg tanggal 26 April 2018	Hargono sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
33.	Perkara Perdata No. 125/Pdt.G/2018/PN.Unr tanggal 10 Desember 2018	Tri Prasetyaningsih sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
34.	Perkara Perdata No. 18/2019 KAS tanggal 22 Maret 2019	Sri Suratmini sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
35.	Perkara Perdata No. 103/Pdt.G/2020/PN.Krg tanggal 10 November 2020	Asih Purnomo sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Keberatan Nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karanganyar
36.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2020/PN.Wng tanggal 15 Oktober 2020	Wiji Lestari sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Wonogiri
37.	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2019/PN.Njk tanggal 18 Desember 2019	Soleh Khabibi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum dan klausula baku Perjanjian Kredit	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
38.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2019/PN.Gpr tanggal 4 April 2019	Hariyanto dan Muntinah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Eks Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
39.	Perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2020/PN.Gpr tanggal 6 Agustus 2020	Suharti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
40.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN.Tlg tanggal 6 Juli 2020	Perseroan sebagai Pembanding melawan Supiyan sebagai Terbanding	Gugatan Penjamin terhadap Nasabah dan Perseroan terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai Jaminan Pembiayaan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
41.	Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PN.Jmr tanggal 14 Januari 2020	Ahmad Ahsin Kusuma sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember
42.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.Kas/2019/PN.Byw tanggal 28 Mei 2018	Rudi Mulyono sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah terhadap Perseroan untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan.	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
43.	Perkara Perdata No. 14/Pdt.Bth/2020/PN.Jmr tanggal 29 Januari 2020	Supiyati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
44.	Perkara Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Byw tanggal 17 Maret 2020	Hairul Anam sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
45.	Perkara Perdata No. 337/PDT/2019/PT.Sby tanggal 1 Februari 2018	Niman alias P. Supiyana dan Supiyani sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding III	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
46.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Lmg tanggal 11 Agustus 2020	Nanik Hartutik sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
47.	Perkara Perdata No. 38/2017/Pdt.G/PN.Lmg tanggal 24 Juni 2020	Purwadi Budi Setiawan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Perseroan selaku Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
48.	Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2020/PN.Mjk tanggal 10 Agustus 2020	Bukin dan Hj. Lilik Nafida sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat VIII	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mojokerto
49.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 9 Januari 2020	Perseroan sebagai Pembanding	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
50.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 2 Januari 2020	I Putu Anom S.Sn sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar
51.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2018/PN.Pin tanggal 19 November 2018	Hasnawati sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
52.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.Bth/2020/PN.Pin tanggal 8 Januari 2020	H.P. Mana alias La Mana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Pembanding III	Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
53.	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 20 Februari 2020	Suhardi sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
54.	Perkara Perdata No. 22/Pdt/2018/PT.Kdi tanggal 27 Juli 2017	Achmad Yani Kalimuddin sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Turut Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pihak Ketiga dengan alasan bahwa Nasabah telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan SHM yang dijamin kepada Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
55.	Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN.Mrs tanggal 23 Januari 2020	Yulianah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah yang dijamin di Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
56.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Baubau tanggal 19 Oktober 2020	Hidayat sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Baubau
57.	Perkara Perdata No. 3.Pk/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 7 Juni 2016	A. Irni Sukmasari H sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia
58.	Perkara Perdata No. 2/Pdt/2018/PT.Mks tanggal 13 Oktober 2016	Sri Hastuti sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
59.	Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2019/PN.Skg tanggal 16 Oktober 2019	Yani Waji sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
60.	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 18 Mei 2018	Yatty Kolopitum sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Mantan Istri Nasabah atas Objek Jaminan yang dijaminan kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu
61.	Perkara Perdata No. 66/Pdt.G/2020 tanggal 17 November 2020	Herdalena sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan oleh Nasabah karena tercatat dalam SLIK OJK belum lunas pembiayaannya.	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
62.	Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bek tanggal 22 Juli 2020	Cang Mui Kim sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijaminan Nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkulu
63.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 7 Mei 2018	Abdul Samad sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Keberatan Nasabah Atas Penjualan Agunan Secara Sukarela	Perkara ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia
64.	Perkara Perdata No. 168/Pdt.Bth/2020/PN.Ptk tanggal 7 Oktober 2020	Rusdi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Turut Tergugat I	Gugatan Perlawanan oleh Nasabah atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pontianak
65.	Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 27 Februari 2017	Rosita sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan penjamin	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
66.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Mbn tanggal 23 Januari 2020	Isma Nur Aliyah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Permohonan Restrukturisasi	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
67.	Perkara Perdata No. 246/Pdt/2020/PT.Pbr tanggal 17 Maret 2020	Busra Alkhairi dan Rohana sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Turut Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
68.	Perkara Perdata No. 46/Pdt.Bth/2020/PN.Pwd tanggal 28 Desember 2020	Gurindo Vivalot sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Purwodadi
69.	Perkara Perdata No. 581/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 26 November 2019	Mercurio Mega Wardana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan diajukan anak kandung Debitur terkait keberatan terhadap eksekusi lelang	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
70.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl tanggal 13 Januari 2021	Nurul Huda sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kendal
71.	Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN.Bla tanggal 24 Maret 2021	Kusaini dan Misri sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Blora
72.	Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2021/PN.Wng tanggal 26 Maret 2021	Sinta Tri Kurniawati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Wonogiri
73.	Perkara Perdata No. 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 16 Juni 2020	Tugiman sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
74.	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Kdr tanggal 26 Januari 2021	Irfan Darmaji sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijaminan nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kediri
75.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN.Bil tanggal 15 Januari 2021	Muh. Ulil Absor sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bangil

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
76.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2021/PN.Mjk tanggal 4 Januari 2021	Muhammad Zainurrofiq sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah dan Penjamin atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mojokerto
77.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN.Ngw tanggal 18 Februari 2021	Suminem dan Suyono sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ngawi
78.	Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2021/PN.Mad tanggal 4 Februari 2021	Indah Lutfiati Rahayu sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Madiun
79.	Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 14 Januari 2021	Muh. Akbar Bin H. Haeruddin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
80.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021	Hj. Nuriati Baso dan Sri Hastuti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijamin Nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
81.	Perkara Perdata No. 18/PDT.G/2021/PN.BBS tanggal 06 April 2021	Donah Indrawati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Brebes
82.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2021/PN.Byw tanggal 21 April 2021	Subroto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi
83.	Perkara Perdata No. 53/pdt.g/2021/PN.SIM tanggal 06 April 2021	Hennaria Sitanggang sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Simalungun
84.	Perkara Perdata No. 16/pdt.g/2021/PN.MBN tanggal 23 April 2021	Sutrisno sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian
85.	Perkara Perdata No. 34/Pdt.Plw/2021/PN.Mgl tanggal 17 Juni 2021	Paidi Prasetyo sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas penjualan agunan secara sukalera	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Menggala
86.	Perkara Perdata No. 33/PDT.G/2021/PN.YYK tanggal 26 Maret 2021	Beni Winarto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
87.	Perkara Perdata No. 10/pdt.g/2021/PN. Btg tanggal 24 Mei 2021	Casmudi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Batang
88.	Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2021/PN.Krg tanggal 04 Mei 2021	Sapardiyanto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Karanganyar
89.	Perkara Ekonomi Syariah No. 0341/Pdt.G/2021/PA.Klt tanggal 14 Juni 2021	Perseroan sebagai Penggugat melawan Tugiman sebagai Tergugat	Gugatan Wanprestasi terhadap Nasabah ULaMM Syariah	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Agama Klaten
90.	Perkara Perdata No. 37/PDT.G/2021/PN.Blit tanggal 22 Maret 2021	Moh. Misbahuddin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan yang dijamin nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Blitar
91.	Perkara Perdata No. 39/Pdt.g/2021/PN.Gsk tanggal 10 Juni 2021	Ahmad Yani dan Siti Marwyah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Gresik
92.	Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2021/PN. Lmg tanggal 31 Mei 2021	Mustofah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabag atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Lamongan
93.	Perkara Perdata No. 21/PDT.G/2021/PN.MJY tanggal 23 Juni 2021	Baris sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			tanggungan yang dilakukan oleh Perseoran	
94.	Perkara Perdata No. 85/PDT.BTH/2021/PN.BIT tanggal 19 Maret 2021	Nori Victoria Chlara Ramoh sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseoran	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bitung
95.	Perkara Perdata No. 11/PDT.G/2021/PN GTO tanggal 26 Februari 2021	Saripudin Ayuba sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseoran	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Gorontalo

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas tidak berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, dan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, sekalipun Perseroan tidak memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan yang diajukan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

13. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihan keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi

A. PT PNM Investment Management (PNMIM)

RIWAYAT SINGKAT

PNMIM menjadi salah satu Perusahaan Anak Perseroan sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 28 September 1999 dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dalam Surat No. S-2242/PM/1999 tanggal 19 November 1999 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-18749 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dengan No.C-18748 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090516723180 di

Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958 (**"Akta PNMIM No. 10/1999"**).

Akta PNMIM No. 10/1999 memuat anggaran dasar PNMIM yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UU PT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477 (**"Akta PNMIM No. 10/2008"**) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani Investment Management No. 2 tanggal 3 Februari 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011697.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027579.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 007214 (**"Akta PNMIM No. 2/2020"**).

PNMIM beralamat di Menara Taspen, Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, dengan nomor telepon (021) 251 1395 dan faksimili (021) 251 1385.

KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan PNMIM sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020 adalah melakukan usaha di bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMIM dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi (66123) yang mencakup kegiatan usaha pihak mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penasihat Investasi (70204) yaitu aktivitas konsultasi investasi yang mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNMIM menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMIM sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNMIM adalah Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNMIM tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah dikarenakan penilaian potensi terjadinya bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hampir tidak mungkin terjadi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNMIM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di

hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, Tambahan No. 026286 (**"Akta PNMIM No. 23/2016"**), yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	109.999	109.999.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	130.000	130.000.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi
 Komisari : R. Tjatur Herry Priyono
 Komisaris Independen : Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama : Bambang Siswaji
 Direktur : Ade Santoso Djajanegara
 Direktur : Solahuddin

Berdasarkan Pasal 14 huruf g anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Berdasarkan Pasal 10 huruf f anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Agustus 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0228659 tanggal 3 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100730.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 3 Agustus 2018, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-34/PM.21/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 sehubungan dengan pengangkatan Solahuddin dan Ade Santoso Djajanegara sebagai Direktur yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-413/PM.21/2018 tanggal 20 April 2018.
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan

Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 sehubungan dengan pengangkatan Arief Mulyadi sebagai Komisaris Utama yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-452/PM.21/2018 tanggal 2 Mei 2018

- 4) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018, sehubungan dengan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama dan menetapkan pengukuhan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-907/PM.21/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 9 April 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0184466 tanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067408.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, sehubungan dengan pengangkatan Bagus Rumbogo sebagai Komisaris Independen yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-294/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

Laporan posisi keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Total aset	219.252	212.557	200.419
Total liabilitas	15.667	11.230	11.367
Total ekuitas	203.585	201.327	189.052

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset PNMIM meningkat sebesar 3,15% menjadi Rp219.252 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp212.557 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya portfolio efek, piutang lain-lain, dan biaya dibayar di muka masing-masing sebesar Rp10.149 juta, Rp4.101 juta, dan Rp1.380 juta.

Total liabilitas PNMIM meningkat sebesar 39,51% menjadi Rp15.667 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp11.230 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya masih harus dibayar dan utang pajak masing-masing sebesar Rp2.926 juta dan Rp1.580 juta.

Total ekuitas PNMIM meningkat sebesar 1,12% menjadi Rp203.585 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp201.327 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba ditahan akibat peningkatan laba periode berjalan sebesar Rp2.257 juta.

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2020 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset PNMIM meningkat sebesar 6,06% menjadi Rp212.557 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp200.419 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya portfolio efek dan asset hak guna masing-masing sebesar Rp18.334 juta dan Rp1.792 juta.

Total liabilitas PNMIM menurun sebesar 1,21% menjadi Rp11.230 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp11.367 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp785.9 juta dan Rp1.598 juta.

Total ekuitas PNMIM meningkat sebesar 6,49% menjadi Rp201.327 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp189.052 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh saldo laba ditahan akibat peningkatan laba periode berjalan sebesar Rp12.276 juta.

Laporan laba rugi

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan usaha	16.851	14.819	61.256	73.789
Laba usaha	3.256	9.258	16.109	25.415
Laba sebelum pajak penghasilan	3.149	9.247	16.527	25.801
Laba periode/tahun berjalan	2.257	7.063	12.276	19.709
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	2.257	7.063	61.256	73.789

Perbandingan antara periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan usaha PNMIM meningkat sebesar 13,71% menjadi Rp16.851 juta pada 31 Maret 2021 Rp14.819 juta pada 31 Maret 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek – bersih sebesar Rp6.715 juta.

Laba periode berjalan PNMIM menurun sebesar 68,04% menjadi Rp2.257 juta pada 31 Maret 2021 Rp7.063 juta pada 31 Maret 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan kegiatan manajer investasi dan meningkatnya beban usaha masing-masing sebesar (Rp4.534 juta) dan Rp8.114 juta.

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan usaha PNMIM menurun sebesar 16,98% menjadi Rp61.256 juta pada 31 Desember 2020 Rp73.789 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan kegiatan manajer investasi dan keuntungan penjualan efek masing-masing sebesar Rp12.058 juta dan Rp462 juta.

Laba tahun berjalan PNMIM menurun sebesar 37,71% menjadi Rp12.276 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp19.709 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan kegiatan manajer investasi dan keuntungan penjualan efek masing-masing sebesar Rp12.058 juta dan Rp462 juta. Walaupun di periode yang sama beban usaha mengalami penurunan sebesar Rp3.228 juta, tetapi tidak dapat meng-cover penurunan pendapatan usaha di atas.

Pada 31 Maret 2021, kontribusi pendapatan usaha PNMIM terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar 0,96%

B. PT PNM Venture Capital (PNMVC)

RIWAYAT SINGKAT

PNMVC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/I/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (**"Akta Pendirian PNMVC"**).

Akta Pendirian PNMVC memuat anggaran dasar PNMVC yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008 dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12373 (**"Akta PNMVC No. 01/2008"**) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 (**"Akta PNMVC No. 12/2019"**).

PNMVC beralamat di Menara Taspen, Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, dengan nomor telepon (021) 251 1545 dan faksimili (021) 251 1546.

KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan PNMVC sebagaimana didasari oleh Pasal 3 anggaran dasar PNMVC adalah untuk menjalankan kegiatan usaha Modal Ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNMVC dengan menerapkan prinsip-prinsip PNMVC termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMVC dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Penyertaan saham;
- 2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;
- 3) Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- 4) Pembiayaan usaha produktif.

Dalam melakukan usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas, PNMVC dapat mengelola dana ventura. Selain usaha Modal Ventura, PNMVC dapat menyelenggarakan kegiatan usaha:

- 1) Kegiatan jasa berbasis *fee*; dan/atau
- 2) Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNMVC menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMVC sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 anggaran dasar PNMVC.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNMVC adalah menjalankan kegiatan usaha Modal Ventura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNMVC tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah dikarenakan penilaian potensi terjadinya bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hampir tidak mungkin terjadi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNMVC berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNMVC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta PNMVC No. 12/2019, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	364.199	364.199.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	635.800	635.800.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi **)

Komisaris : Agus Wibowo ***)

Komisaris Independen : Mirawati Sudjono **)

Direksi

Direktur Utama : Sasono Hantarto *)

Direktur : Rendy Putra Jaya *)

Direktur : Feber Netyantaka **)

*) Sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/2016"), tetap dapat menjadi Pihak Utama karena diangkat sebelum POJK No. 27/2016 berlaku bagi perusahaan Modal Ventura sebagaimana dapat dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT PNM Venture Capital No. Laporan S-732/NB.2/2018 tanggal 6 Desember 2016 untuk periode pemeriksaan 30 Juli 2018 sampai dengan 3 Agustus 2018.

- **) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/2016.
- ***) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/2016.

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini dinyatakan dalam:

- 1) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1152/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Arief Mulyadi Selaku Calon Komisaris Utama PT PNM Venture Capital tanggal 26 Desember 2018.
- 2) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-605/NB.11/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Mirawati Sudjono Selaku Calon Komisaris Independen PT PNM Venture Capital tanggal 20 Oktober 2017.
- 3) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-704/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Feber Netyantaka Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar PNMVC, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNMVC.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 09 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Agus Wibowo sebagai Komisaris PNMVC, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0433838 tanggal 4 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021, sehubungan dengan pengangkatan Agus Wibowo sebagai Komisaris PNMVC.
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 35 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0071490 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019078.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, sehubungan dengan pengalihan penugasan Arief Mulyadi yang semula adalah Komisaris menjadi sebagai Komisaris Utama PNMVC.
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 54 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0238886 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115956.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Feber Netyantaka sebagai Direktur PNMVC.
- 4) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 75 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0022486 tanggal 18 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006871.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Mirawati Sudjono sebagai Komisaris Independen PNMVC.
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 38 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0082826 tanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111556.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, sehubungan

dengan (a) pengangkatan kembali Rendy Putra Jaya sebagai Direktur PNMVC; dan (b) pengangkatan Sasono Hantarto sebagai Direktur Utama PNMVC.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Maret 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 tidak diaudit oleh auditor independen

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA.

Laporan posisi keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Total aset	3.015.243	2.826.242	2.605.132
Total liabilitas	2.568.432	2.396.710	2.108.687
Total ekuitas	446.812	429.531	481.504

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset PNMVC meningkat sebesar 6,69% menjadi Rp3.015.243 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp2.826.242 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pembiayaan modal dan uang muka dan biaya dibayar di muka, masing-masing sebesar Rp126.032 juta dan Rp64.177 juta.

Total liabilitas PNMVC meningkat sebesar 7,16% menjadi Rp2.568.432 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp2.396.710 juta pada 31 Desember 2020. . Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan diterima dimuka dan utang usaha kepada pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp103.180 juta dan Rp39.479 juta.

Total ekuitas PNMVC meningkat sebesar 4,02% menjadi Rp446.812 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp429.531 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dan keuntungan belum terealisasi atas perubahan imbalan kerja, masing-masing sebesar Rp18.125 juta dan Rp469 juta.

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2020 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset PNMVC meningkat sebesar 8,49% menjadi Rp2.826.242 juta pada 31 Desember 2020 Rp2.605.132 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas setara kas dan portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi masing-masing sebesar Rp145.131 juta dan Rp120.000 juta.

Total liabilitas PNMVC meningkat sebesar 13,66% menjadi Rp2.396.710 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp2.108.687 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya surat utang jangka menengah dan sukuk serta utang bank dan lembaga keuangan masing-masing sebesar Rp262.100 juta dan Rp33.017 juta.

Total ekuitas PNMVC menurun sebesar 10,79% menjadi Rp429.531 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp481.504 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penggunaan saldo laba untuk atas penerapan awal PSAK 71 di mana PNMVC harus menambahkan saldo cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan modal sebesar Rp72.018 juta.

Laporan laba rugi

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan usaha	609.748	454.039	2.065.184	1.560.289
Laba usaha	17.282	16.800	59.390	61.206
Laba sebelum pajak penghasilan	15.919	15.856	46.954	75.152
Laba periode/tahun berjalan	11.593	10.161	30.799	52.841
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	12.017	10.194	2.065.184	1.560.289

Perbandingan antara periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan usaha PNMVC meningkat sebesar 34,29% menjadi Rp609.748 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp454.039 juta pada 31 Maret 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa *outsourcing* dan pendapatan sewa masing-masing sebesar Rp140.347 juta dan Rp7.844 juta.

Laba periode berjalan PNMVC meningkat sebesar 14,10% menjadi Rp11.593 juta pada 31 Maret 2021 dari Rp10.161 juta pada 31 Maret 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha lebih besar dari peningkatan beban usaha masing-masing sebesar Rp155.709 juta dan Rp7.087 juta.

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan usaha PNMVC meningkat sebesar 32,36% menjadi Rp2.065.184 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp1.560.289 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan *outsourcing* dan pendapatan pengadaan kantor masing-masing sebesar Rp439.871 juta dan Rp45.086 juta.

Laba tahun berjalan PNMVC menurun sebesar 41,71% menjadi Rp30.799 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp52.841 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha lebih besar dari peningkatan beban usaha masing-masing sebesar Rp504.895 juta dan Rp24.759 juta.

Pada 31 Maret 2021, kontribusi pendapatan usaha PNMVC terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar 34,62%

14. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKM.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKMK dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKMK telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKMK dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen serta melalui Perusahaan Anak, pembiayaan Modal Ventura. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, berkontribusi terhadap 90% dari pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan Pemerintah untuk kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

E. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *channeling* melalui LKM/S serta pembiayaan kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp29,99 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggalan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	180	Hari
Diragukan	4	181	s/d	270	Hari
Macet	5	Lebih dari 270			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 88,19%, 88,35% dan 86,18%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 2,53%, 2,57% dan 2,77%.

Kualitas pembiayaan ULaMM yang disalurkan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektabilitas	31 Maret		31 Desember			
	2021	%	2020	%	2019	%
1	6.398.928	88,19	6.259.959	88,35	5.922.617	86,18
2	673.616	9,28	643.280	9,08	759.359	11,05
3	4.409	0,06	1.573	0,02	13.395	0,19
4	9.428	0,13	3.427	0,05	22.869	0,33
5	169.512	2,34	177.098	2,50	153.969	2,24
Jumlah	7.255.894	100,00	7.085.337	100,00	6.872.209	100,00

ULaMM Syariah telah beroperasi sejak ULaMM didirikan. Meski demikian, sampai tahun 2018, pembiayaan syariah baru dapat dilayani oleh 51 Unit ULaMM Syariah dari total 626 Kantor Unit ULaMM yang dimiliki Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan Syariah dengan harapan mengembangkan bisnis ULaMM Syariah.

Pada awal tahun 2019, untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memfasilitasi pembiayaan syariah untuk disalurkan melalui seluruh Kantor Unit ULaMM. Jumlah unit layanan Syariah diproyeksikan terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan atas pembiayaan dengan pola syariah.

Berikut adalah data *Non Performing Financing* (NPF) untuk ULaMM Syariah pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Mar 2021	24.317	1.000.843.193.068	16.264.653.329	1,63
31 Des 2020	17.621	896.699.270.067	15.255.442.153	1,70
31 Des 2019	8.153	676.813.735.691	24.470.506.185	3,62

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengembangkan pembiayaan Mekaar tanpa mengorbankan nilai NPLnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan Mekaar pada 31 Maret 2021 sebesar Rp7,3 triliun yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,7 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 31 Maret 2021 yang terus terjaga di kisaran 0,1%.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	121			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk Mekaar yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 96,82%, 95,81% dan 99,79%, serta tingkat NPL pembiayaan Mekaar adalah masing-masing sebesar 0,09%, 0,13% dan 0,14%.

Kualitas pembiayaan Mekaar yang disalurkan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektabilitas	31 Maret		31 Desember			
	2021	%	2020	%	2019	%
1	18.494.165	96,82	14.745.485	95,81	11.169.378	99,79
2	590.259	3,09	624.307	4,06	7.947	0,07
3	496	0,00	1.893	0,01	5.688	0,05
4	4.218	0,02	13.245	0,09	6.740	0,06
5	12.700	0,07	4.656	0,03	3.241	0,03
Jumlah	19.101.839	100,00	15.389.586	100,00	11.192.995	100,00

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 31 Maret 2021, Mekaar Syariah telah memiliki 4,5 juta nasabah.

Berikut adalah data NPF untuk Mekaar Syariah pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Mar 2021	4.519.699	9.848.559.653.253	9.710.691.402	0,10
31 Des 2020	3.628.158	7.282.441.562.694	10.671.910.883	0,15
31 Des 2019	2.764.475	5.113.563.789.364	9.837.933.415	0,19

F. Jasa manajemen

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang ditawarkan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja ULaMM dan Mekaar yang dikelola dengan harapan dapat meningkatkan nilainya. Dalam membantu peningkatan kapasitas pelaku UMKMK, kegiatan pembiayaan telah dilakukan secara intensif melalui program PKU dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Program PKU merupakan bagian dari bisnis Perseroan yang mengintegrasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus pembeda Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, seluruh aktivitas pelatihan dilakukan secara tatap muka langsung, sedangkan sejak terjadinya pandemi pelaksanaannya dilakukan secara online, yaitu melalui media sosial terutama whatsapp group, instagram, atau zoom meet.

Pada awal terjadinya pandemi, PNM sempat menghentikan kegiatan PKU selama dua minggu (16-31 Maret 2020), dimana dalam masa tersebut dilakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan pelatihan online. Sejak April 2020, pelatihan PKU online mulai dilaksanakan baik untuk nasabah ULaMM maupun nasabah PNM Mekaar.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Divisi PKU agar usaha nasabah tetap berjalan yaitu dengan melakukan pemahaman mengenai pemasaran secara online (Go Modern, Go Digital, Go Online), dengan memanfaatkan media social, marketplace / e-commerce sehingga dapat meningkatkan penjualannya.

Hingga akhir semester I tahun 2021, melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha, Perseroan telah melaksanakan serangkaian program kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha sebanyak 3.730 kali di seluruh wilayah operasional Perseroan dengan jumlah peserta dari kalangan UMKM sebanyak 94.848 peserta. Jumlah pelatihan dimaksud belum termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara rutin 1 minggu sekali kepada Nasabah PNM Mekaar yang jumlahnya mencapai hampir 10 juta nasabah.

Program Pendampingan Sentra Usaha (Klasterisasi Industri)

Untuk memaksimalkan manfaat Program PKU, Perseroan juga melaksanakan Program Pendampingan Sentra Usaha atau Klasterisasi Industri sektoral untuk mengembangkan potensi unggulan lokal. Program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki cakupan yang komprehensif. Program ini merupakan program pendampingan intensif kepada sekelompok UMK yang dikelompokkan ke dalam satu industri sejenis atau ke dalam suatu rantai produksi, sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku UMK untuk mengembangkan program pemasaran dan *knowledge sharing*. Kegiatan pelatihan mencakup aspek keuangan, aspek produksi dan aspek pemasaran, termasuk penguatan aspek kelembagaan. Setelah melakukan pelatihan, Perseroan juga terus melakukan pendampingan agar pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan dengan baik. Program Pendampingan Sentra Usaha ini dijalankan dalam suatu periode tertentu antara 6 - 11 bulan.

Pada tahun 2018, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok telah membentuk 101 klaster baru. Klaster tersebut antara lain klaster petani sayuran, klaster SISK (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit), klaster pembuat dan pedagang makanan kecil, klaster peternak ikan, klaster kerajinan kain tapis Lampung, klaster petani tebu, klaster pengrajin bordir, dan lain-lain.

Perusahaan Anak

G. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 109 (seratus sembilan) reksa dana yang terdiri dari:

- | | |
|--|--|
| 1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera; | 33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah; |
| 2. Reksa Dana PNM Syariah; | 34. Reksa Dana PNM SBN 90; |
| 3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah; | 35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8; |
| 4. Reksa Dana PNM PUAS; | 36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9; |
| 5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II; | 37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10; |
| 6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi; | 38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11; |
| 7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri; | 39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12; |
| 8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi; | 40. Reksa Dana PNM Dana Likuid; |
| 9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A; | 41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum; |
| 10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B; | 42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14; |
| 11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C; | 43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15; |
| 12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D; | 44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16; |
| 13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E; | 45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17; |
| 14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F; | 46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19; |
| 15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah; | 47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25; |
| 16. Reksa Dana PNM Saham Agresif; | 48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah; |
| 17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh; | 49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah; |

- | | |
|--|--|
| 18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1; | 50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah; |
| 19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1; | 51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza; |
| 20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2; | 52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28; |
| 21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1; | 53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4; |
| 22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2 | 54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2; |
| 23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3 | 55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29; |
| 24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5 | 56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45; |
| 25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6; | 57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30; |
| 26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7; | 58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terpoteksi Investas 31; |
| 27. Reksa Dana PNM Dana Tunai; | 59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2; |
| 28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah; | 60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima; |
| 29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD; | 61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima; |
| 30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan; | 62. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga |
| 31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara; | Syariah Negara; |
| 32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara | 63. 47 (empat puluh tujuh) Reksa Dana Penyertaan |
| II; | Terbatas. |

Pada 31 Maret 2021, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp15,81 triliun.

H. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

15. Strategi Usaha

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan oembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

Aspek bisnis

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp100 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
- 4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan *lending rate* ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
- 5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
- 6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aspek operasional

- 1) Mengembangkan sistem TI baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
- 2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
- 3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan

- 4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Aspek tanggung jawab sosial

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun program ini terbagi dua yakni:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
- 2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

Aspek sumber daya manusia

- 1) Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/*outsourcing*;
- 2) Melakukan pemetaan bakat/*talent mapping* termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui platform *e-learning*.

Strategi di tengah COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, dimana sektor usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu yang paling besar terdampak. Efek yang muncul dari pandemi secara langsung dirasakan oleh nasabah Perseroan, baik nasabah ULaMM, yaitu para pelaku UMK, maupun nasabah Mekaar, antara lain para perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro. Perseroan sangat memahami kondisi nasabah-nasabahnya dan para pelaku usaha sektor UMK secara umum. Untuk itu, berbagai langkah dan kebijakan telah diambil Perseroan dalam menghadapi kondisi ini.

Untuk membantu meringankan beban nasabahnya, Perseroan telah memberikan relaksasi pembiayaan kepada para nasabah serta turut menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro kepada para nasabah Mekaar. Disisi lain, untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah, Perseroan tetap melakukan penyaluran pembiayaan secara selektif dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap kondisi usaha di setiap area layanan Perseroan yang tersebar di 34 provinsi.

Perseroan juga mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi sehingga meskipun ditengah pandemi, Perseroan tetap dapat memberikan layanan yang optimal kepada para nasabahnya. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan pendampingan dan pelatihan usaha, yang diharapkan dapat membantu mereka mengatasi kondisi ekonomi saat ini.

Disisi lain, Perseroan juga melakukan efisiensi dan relokasi anggaran biaya untuk hal-hal yang bersifat lebih penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Perseroan. Kebijakan dan langkah yang ditempuh Perseroan ini menunjukkan hasil yang positif, tercerminkan dari laba tahun berjalan yang dibukukan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir pada 31Maret 2021.

16. Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

Aspek bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat *lending rate*. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi yang berfokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan, yaitu:

- 1) jasa Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan; dan
- 2) Kualitas dan kecepatan layanan yang konsisten dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Aspek operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan TI yang dimiliki, Perseroan mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern dan penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui:

- 1) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta proses bisnis akan berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah; dan
- 2) Pengembangan sistem TI yang dilakukan Perseroan secara *in-house* memudahkan Perseroan dalam melakukan perbaikan sistem apabila terdapat perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

Aspek tanggung jawab sosial

Nama baik Perseroan terkespos dan lebih dikenal masyarakat berkat program PKBL yang selain dapat menjadi kontribusi Perseroan secara sosial juga dapat memperluas potensi pangsa pasar Perseroan.

Aspek sumber daya manusia

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Perseroan.

17. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat kesehatan perusahaan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100
Tidak Sehat	<90

Berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, penghitungan penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai bobot Perseroan didasarkan atas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam RUPS sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan bisnis Perseroan.
- 2) Rentabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan (*capital employed*) dalam tahun yang bersangkutan dimana laba sebelum pajak tersebut tidak termasuk laba hasil penjualan aset tetap.
- 3) Modal rata-rata yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah rata-rata aset lancar ditambah dengan aset tetap - bersih termasuk penyertaan, pada awal dan akhir tahun.
- 4) Likuiditas dihitung dari aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar.
- 5) Solvabilitas dihitung dari jumlah aset dibagi jumlah liabilitas.

- 6) Indikator tambahan adalah faktor penilai atas produktivitas perusahaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan metode penilaian tersebut, berikut tingkat kesehatan perusahaan dari Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Keterangan	2020	2019	2018	2017
Tingkat Kesehatan	143,47	136,34	184,49	110,04
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali

18. Pemasaran

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 4.450 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendapat akses ke industri pembiayaan mikro.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

19. Teknologi Informasi

Arsitektur dan infrastruktur TI yang dimiliki Perseroan bersifat terpusat. Perseroan saat ini memiliki *data center* di Jakarta yang sudah terintegrasi dengan 626 Unit/Outlet ULaMM dan 2.735 Kantor Mekaar di seluruh Indonesia. Strategi Perseroan untuk bidang TI ke depannya adalah untuk melakukan penyempurnaan infrakstruktur TI yang dimiliki guna mendukung kebutuhan bisnis Perseroan sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan. Seiring dengan itu, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan *core system* baru yang diharapkan akan menciptakan proses bisnis yang lebih *seamless* sehingga meningkatkan efektivitas kerja Perseroan.

20. Persaingan Usaha

Pembiayaan kepada UMK pada saat ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani dan sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam krisis.

Kondisi tersebut tidak asing bagi pesaing Perseroan, yang terefleksikan dari meningkatnya jumlah perusahaan yang mulai menjajaki sektor pembiayaan mikro. Maraknya *peer to peer lending* yang berbasis teknologi saat ini belum merupakan ancaman yang signifikan terhadap usaha Perseroan berhubung basis nasabah Perseroan masih banyak meliputi masyarakat *non-bankable* yang cenderung belum terekspos pada teknologi. Meski begitu, Perseroan sudah mengantisipasi perkembangan pengguna teknologi di Indonesia yang terus meningkat, terutama dipercepat oleh situasi pandemi yang sedang berlangsung. Untuk saat ini, Perseroan masih berfokus untuk mengembangkan jasa pendampingan usaha kecil yang menjadi salah satu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lainnya. Namun, Perseroan berencana untuk mengembangkan platform digitalnya agar dapat memfasilitasi nasabah-nasabahnya yang mulai beralih ke metode pembiayaan secara *online*.

Pemain pasar yang dapat dikategorikan sebagai pesaing Perseroan antara lain adalah BPR/S dan *venture capital* yang bersaing dengan Perseroan secara langsung. Selain itu Perseroan juga bersaing secara generik dengan perbankan, di antaranya Unit BRI milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mandiri Mikro milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mega Syariah milik PT Bank Mega Tbk dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro dan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun, Perseroan mampu membangun jaringan ULaMM yang saat ini terdiri dari 626 Unit/Outlet ULaMM dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp7,3 triliun dengan rata-rata produktifitas per unit sebesar Rp11,6 miliar di masing-masing ULaMM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, pada Desember 2020, pangsa pasar produk ULaMM dalam industri pembiayaan usaha mikro adalah sebesar 0,84% dari total pasar. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan ULaMM untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat plafond maksimal Rp500 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan jenis pembiayaan yang serupa. Dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun, Perseroan mampu membangun jaringan Mekaar yang saat ini terdiri dari 2.735 Kantor Mekaar dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp19,1 triliun. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan Mekaar untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat plafond maksimal Rp5 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

21. Tanggung Jawab Sosial

Setiap tahun, seiring dengan peningkatan kinerja bisnis serta eksistensi Perseroan, cakupan kegiatan sosial yang dilakukan juga semakin meluas dan berjalan secara lebih intensif. Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial Perseroan adalah dilaksanakannya Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (“PKBL”).

Program Kemitraan

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil mencakup kegiatan ekonomi rakyat dengan berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Adapun program kemitraan yang secara konsisten dilakukan oleh Perseroan adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja, pemberian dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan.

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan kesehatan masyarakat, serta bantuan pelestarian alam.

22. Prospek Usaha

Dampak pandemi dan dukungan Pemerintah

Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 0,42% (QoQ). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi antara lain pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (YoY).

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga di kisaran 7,9%. Fokus Pemerintah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia

sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Seiring dengan upaya Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan seterusnya. Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM.

Peluang inovasi

- 4) Perseroan melakukan pendampingan kepada nasabah terpilih dengan tujuan peningkatan kapasitas dan memberi nilai lebih pada produk nasabah agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan kinerja usahanya yang akan berujung pada meningkatkan kesejahteraan nasabah.
- 5) Pengembangan produk dan teknik manajemen risiko untuk dapat melayani segmen pasar UMK dan Ultra Mikro yang belum dapat dijangkau oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 6) Pengembangan produk untuk nasabah Mekaar yang “naik kelas,” dalam arti nasabah-nasabah Mekaar yang sudah lama bergabung dan menunjukkan rekam jejak baik, memiliki usaha serta kemampuan bayar yang mencukupi.

23. Transaksi Afiliasi

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
1	Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan PT Bank Tabungan Negara Tbk (“Bank BTN”)	Fasilitas Kredit Bank BTN memberikan kredit modal kerja yang bersifat <i>non-revolving</i> kepada dan untuk kepentingan Perseroan, sampai setinggi-tingginya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), untuk penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Mekaar) dengan pola <i>reimbursement</i> Bunga Perseroan harus membayar kepada Bank BTN, bunga atas pokok jumlah kredit yang terutang sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun	Bank BTN	20 Oktober 2023
2	Akta Perjanjian kredit modal kerja No. 09 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank BTN	Fasilitas Kredit Bank BTN memberikan kredit modal kerja yang bersifat <i>non-revolving</i> kepada dan untuk kepentingan Perseroan, sampai setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), untuk pembiayaan atas penambahan modal kerja untuk penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Mekaar) dengan pola <i>reimbursement</i> Bunga Perseroan harus membayarkan kepada Bank BTN, bunga atas pokok jumlah kredit yang terutang sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dari pokok jumlah kredit yang terutang	Bank BTN	12 Maret 2022
3	Akta Perjanjian Kredit No. 001 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama (Addendum)	Plafond Kredit Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) Bunga	Bank BTN	24 (dua puluh empat) bulan

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	Perjanjian Kredit No. 005 tanggal 11 September 2020 yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank BTN	Bunga yang diatur dalam Perjanjian adalah sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per annum efektif (<i>adjustable rate</i>)		
4	Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank BTN	Plafond Kredit Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) Bunga Suku bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per annum efektif <i>fixed</i> selama jangka waktu kredit	Bank BTN	12 Maret 2024
5	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> (Mudharabah) No. 13 tanggal 26 April 2019 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRI Syariah")	Fasilitas Pembiayaan BRI Syariah bersedia menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) Tujuan Penggunaan Bahwa Fasilitas Pembiayaan diberikan dalam rangka modal kerja yang disediakan oleh BRI Syariah tersebut, untuk disalurkan kepada produk Pembiayaan Syariah Mekaar	BRI Syariah	42 (empat puluh dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian
6	Akta Perjanjian kredit modal kerja <i>Withdrawal Approval</i> PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 111 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI")	Fasilitas Kredit Bank BRI setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa tambahan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>Withdrawal Approval</i> maksimum <i>Credit Overeenskomst</i> (Co) menurun <i>Non Revolving</i> . Bunga Bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, bunga dibayar tertib pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya. Bunga dikenakan efektif setiap bulan. Besarnya suku bunga <i>reviewable</i> setiap saat dan perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan langsung mengikat Perseroan	Bank BRI	28 Desember 2022
7	Akta Perjanjian kredit modal kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian kredit modal kerja No. 10 tanggal 5 September 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank BRI	Fasilitas Kredit Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas KMK dengan Jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>Withdrawal Approval</i> maksimum <i>credit overeenskomst</i> (Co) menurun. Bunga Suku bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, bunga dibayar tertib pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya. Bunga dikenakan efektif setiap bulan. Besarnya suku bunga <i>reviewable</i> setiap saat dan perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan langsung mengikat Perseroan	Bank BRI	29 Juli 2021
8	Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Pusat Investasi Pemerintah ("PIP")	Fasilitas Pembiayaan Untuk kepentingan Perseroan, maka PIP menyediakan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perseroan dengan plafond pinjaman maksimum sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)	PIP	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan dana efektif ke

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
		Bunga Bunga Pinjaman/Pembiayaan dari PIP kepada Perseroan adalah sebesar 4% (empat persen) efektif per annum		rekening Perseroan
9	Akta Perjanjian kredit modal kerja No. WCO.KP/025/KMK/2021 No. 37 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Limit Fasilitas Kredit Bank Mandiri setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) Bunga Atas fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 8,50% (delapan koma lima puluh persen) per annum (fixed rate)	Bank Mandiri	23 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2023
10	Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 2 Kredit Modal Kredit maksimum Rp750.000.000.000 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Bank BNI dengan Perseroan	Maksimum Kredit Maksimum Kredit yang diberikan Bank BNI kepada Perseroan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) Bentuk dan Tujuan Kredit a. Tambahan modal kerja usaha untuk Perseroan yang dipergunakan untuk <i>reimbursement</i> pembiayaan ULaMM dan Mekaar b. Fasilitas kredit modal kerja Plafond dapat di sub-limitkan untuk fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) sesuai ketentuan di Bank BNI Bunga dan Denda a. Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank Bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet. b. Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar Hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) pertahun, yang dihitung dari jumlah Hutang yang tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran Hutang yang tertunggak. c. Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pebagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.	Bank BNI	berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 (tiga) bulan)

Selain dari perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal Prospektus ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak-pihak terafiliasi yang seluruhnya dilakukan secara wajar dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan serta prosedur-prosedur yang berlaku di internal Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
1	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Layanan Pialang Asuransi No. 016/PKS/PNM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Proteksi Madani ("MPM")	Kerja sama untuk melakukan pengelolaan asuransi yang dibutuhkan Perseroan dalam rangka menunjang operasional dan kegiatan usaha Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh jaringan dengan menggunakan jasa MPM sebagai perusahaan pialang (broker) asuransi dan konsultan asuransi (<i>insurance manager</i>)	MPM	23 April 2030
2	Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Keperluan Sewa Bagi Perseroan di Seluruh Indonesia No. PKS-003/PNM-PPI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Niaga Madani ("MNM")	Kerja sama sehubungan dengan penyewaan dari MNM atas tanah bangunan yang merupakan aset MNM yang udah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukan kantor Perseroan dan MNM menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kepada	MNM	18 Agustus 2027

		Perseroan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan		
3	Perjanjian Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Produk Super Mikro Mekaar No. 036/PKS/PNM/IV/2019 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")	Kerja sama terkait penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Usaha Mikro, yang dapat dijamin Jamkrindo adalah Pembiayaan Super Mikro Mekaar yang diberikan kepada nasabah secara individual yang tergabung dalam satu Kelompok dengan nilai plafond per individu dalam Kelompok dari Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Jamkrindo	30 April 2023
4	Akta Perjanjian Kerjasama dengan Memakai Jaminan No. 36 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Suwani Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta Barat oleh dan diantara Perseroan dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("PERUM JKI")	Kerja sama terkait penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada usaha mikro yang menerima pembiayaan dari Perseroan, yang dapat dijamin PERUM JKI adalah pembiayaan Super Mikro Mekaar yang diberikan kepada nasabah secara individu yang tergabung dalam satu kelompok dengan nilai plafond per individu dalam kelompok dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	PERUM JKI	30 April 2022
5	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ("KPBJ") mengenai Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-048A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Utama Madani ("MUM")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MUM	29 Desember 2025
6	KPBJ mengenai Pengadaan Kendaraan dan Genset No. KPBJ-042/PNM-PPI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MBM berupa kendaraan dan genset yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MBM	31 Maret 2024
7	KPBJ mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 093A/PNM-PPI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Tekno Madani ("MTM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MTM berupa <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MTM	29 September 2024
8	KPBJ mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 074/PNM-PPI/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Dagang Madani ("MDM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MDM berupa <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MDM	9 Juli 2024
9	KPBJ mengenai Pelatihan, Sertifikasi, dan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-047A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Micro Madani Institute ("MMI")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MMI	31 Desember 2025

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan transaksi Afiliasi dengan perusahaan terkendali dan transaksi Afiliasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan terkendali, serta transaksi Afiliasi dengan lembaga keuangan perbankan, sehingga dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

24. Hak katas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI merupakan aspek yang sangat penting bagi Perseroan karena seluruh HAKI yang dimiliki Perseroan digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan. Sebagai ciri khas Perseroan, HAKI tidak bisa lepas dari produk yang

ditawarkan Perseroan, maka perlindungan atas merek dan sistem yang dimiliki Perseroan bersifat esensial bagi Perseroan agar tidak digunakan oleh pihak lain. Perseroan telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagaimana diuraikan di bawah ini ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

- 1) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000550171 atas nama Perseroan tanggal 10 Oktober 2014 untuk pendaftaran merek “PNM Permodalan Nasional Madani” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2024.
- 2) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000663502 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- 3) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000755041 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar”, dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- 4) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000755042 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar”, dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- 5) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000640231 atas nama Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 untuk pendaftaran merek “ULaMM Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2025.
- 6) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000712339 atas nama Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 untuk pendaftaran merek “Madani Microbanking Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 9 (NCL 11) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2028.
- 7) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703658 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- 8) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703623 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- 9) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703643 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- 10) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000708511 atas nama Perseroan tanggal 11 Mei 2018 untuk pendaftaran merek “PNMagz” dengan Kelas Barang/Jasa 16 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2028.
- 11) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000708898 atas nama Perseroan tanggal 11 Mei 2018 untuk pendaftaran merek “PNMagz” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2028.
- 12) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722104 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 16 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 13) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722083 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 14) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722001 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 15) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000721848 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 16) Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 00138232 atas nama Perseroan tanggal 27 September 2018 untuk pendaftaran ciptaan “M2Pay – Mikro Madani Payment” dengan jenis ciptaan Program Komputer, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 27 September 2068.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan aspek keuangan Perseroan sehingga informasi keuangan yang disampaikan tidak dapat dijadikan indikasi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

BAB IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa bunga obligasi, obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- 1) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- 2) Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- 3) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- 4) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- 1) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- 2) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk, atas nama Perseroan, menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

	Seri A (Rp)	Seri A (Rp)	Seri A (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
PT BRI Danareksa Sekuritas	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
PT CIMB Niaga Sekuritas	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
PT Indo Premier Sekuritas	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
PT Mandiri Sekuritas	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
Penjamin Emisi Obligasi					
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
Jumlah	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, dengan PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sementara PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain terdiri dari: (i) hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*); (ii) kondisi pasar Obligasi; (iii) acuan terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi); dan (iv) *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).

BAB XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Cyber 2 Tower, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Telp: (021) 2283 6086
Faks: (021) 2283 6096

Nama Rekan	: Tjahjo Dahono, S.E., CPA
STTD	: STTD.KAP-00036/PM.02/2017
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP. 0518
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini berdasarkan audit yang dilakukan.

KONSULTAN HUKUM

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office

Office 8, Lantai 15, Suite H, SCBD Lot 8
Jl. Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: (021) 2933 2858
Faks: (021) 2933 2857

Nama Rekan	: Helen Joni Marsinih
STTD	: STTD.KH-14/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200427
Pedoman Kerja	: Standar Profesi HKHPM yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telp: (021) 7917 5000
Faks: (021) 7990 720

STTD	: No. 20/STTD-WA/PM/2000
Keanggotaan Asosiasi	: No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja	: Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamentan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas dan kewajiban pokok dari Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160, Indonesia

STTD	: STTD.N-41/PM.22/2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No. 205.5.041.221146
Pedoman Kerja	: Ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik Notaris.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah menyiapkan dan membuat perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia

Pedoman Kerja : *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Anggota-anggota IOSCO terdiri dari otoritas pasar modal lebih dari 100 negara.

Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari *Association of Credit Rating Agencies in Asia* (ACRAA). ACRAA merupakan asosiasi yang didirikan oleh *Asian Credit Rating Agencies*, dan diawasi oleh *Asian Development Bank* (ADB).

Berdasarkan penjelasan pasal 1, angka 1, juncto angka 23 di UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab X Prospektus ini, seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini menyatakan tidak akan:

- 1) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang akan diwaliamanati sesuai dengan ketentuan dalam POJK 19/2020, dan/atau
- 2) Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- 3) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

BAB XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan No. 71 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 adalah PT Bank Mega Tbk., yang telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan didasari oleh:

- 1) Surat Pernyataan No. 1909/CAMS-WA/21 tanggal 29 Juli 2021, dimana Wali Amanat menyatakan bahwa saat ditandatanganinya surat tersebut, Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 20/2020;
- 2) Surat Pernyataan No. 1908/CAMS-WA/21 tanggal 29 Juli 2021, dimana Wali Amanat menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam POJK 20/2020; dan
- 3) Surat Pernyataan No. 1907/CAMS-WA/21 tanggal 29 Juli 2021, dimana Wali Amanat menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (*go public*) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 No. 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. Struktur Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Maret 2021 berdasarkan Laporan Bulanan No. DE/IV/2021-1817 tanggal 2 April 2021 yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Mega Corpora	4.040.231.622	500	2.020.115.811.000	58,02%
PT Indolife Pensiontama	422.807.744	500	211.403.872.000	6,07%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.500.735.840	500	1.250.367.920.000	35,91%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206		3.481.888.000.000	100,00

3. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen)	: Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Indivara Erni
Direktur	: Lay Diza Larentie
Direktur	: C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	: Yuni Lastianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Kredit Konsumen, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)* Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program *Free Talk*, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan, dan *Bank Administrator* Rekening Dana Nasabah.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada 31 Maret 2021 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki sebanyak 383 Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

5. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee)

- | | |
|--|--|
| - Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 | - Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 |
| - Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 | - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 |
| - Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 | - Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 |
| - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 | - Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 |
| - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 | - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 |
| | - Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018 |
| | - Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 |

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap I
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020

- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Moratelindo Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Agen Penjaminan (*Security Agent*)

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polyrama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polyrama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2020

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan No. 71 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan No. 71 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO.
- i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020.

- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Maret 2021 (tidak diaudit), 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada 31 Maret 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, tidak diaudit. Sedangkan, laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0269) yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 20 Januari 2021.

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
Kas	859.610	969.421	1.123.163
Giro pada Bank Indonesia	2.386.525	2.191.077	4.258.626
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	404	103	106
Pihak ketiga	1.024.349	595.805	299.518
Total	1.024.753	595.908	299.624
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.168)	(2.232)	-
Giro pada bank lain - neto	1.022.585	593.676	299.624
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak berelasi	-	-	300.000
Pihak ketiga	1.399.694	3.934.751	7.736.685
Efek-efek			
Pihak berelasi	42.252.887	27.566.351	21.121.802
Pihak ketiga	(987)	(2.022)	-
Efek-efek - neto	42.251.900	27.564.329	21.131.802
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Pihak berelasi	3.101.462	-	-
Pihak ketiga	1.717.151	18.820.544	3.961.541
Tagihan derivatif	84.604	110.860	74.969
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	653.180	646.067	273.960
Pihak ketiga	48.613.069	47.948.055	52.748.835
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-	(107.598)	(7.492)
Total Kredit yang diberikan	49.266.249	48.486.524	53.015.303
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(448.481)	(459.449)	(280.475)
Kredit yang diberikan - neto	48.817.768	48.027.075	52.734.828
Tagihan akseptasi			
Pihak berelasi	547	625	-
Pihak ketiga	512.651	661.161	687.759
Dikurangi:			

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(498)	(648)	-
Tagihan akseptasi - neto	512.700	661.138	687.759
Aset tetap	7.533.213	7.515.437	7.322.710
Dikurangi:			
Akumulasi penyusutan	(1.751.739)	(1.682.622)	(1.416.187)
Aset tetap - neto	5.781.474	5.832.815	5.906.523
Aset lain-lain			
Pihak berelasi	189.546	149.558	6.690
Pihak ketiga	3.467.175	3.347.409	2.581.621
TOTAL ASET	111.592.194	112.202.653	100.803.831
LIABILITAS			
Liabilitas segera	203.975	304.097	282.613
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	1.938.132	900.079	1.292.243
Pihak ketiga	8.754.872	7.613.413	4.216.166
Tabungan			
Pihak berelasi	93.643	77.193	101.619
Pihak ketiga	13.641.923	13.672.562	12.402.693
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	1.377.719	2.464.715	960.495
Pihak ketiga	52.672.167	54.458.340	53.816.958
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	3.089	3.112	36.655
Pihak ketiga	2.816.471	1.949.091	6.124.443
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.817.721	10.663.223	3.934.495
Liabilitas derivatif	13.571	47.150	37.469
Utang pajak penghasilan	72.337	19.469	71.439
Utang akseptasi	513.198	661.786	687.759
Liabilitas pajak tangguhan	195	256.832	57.988
Pinjaman yang diterima	-	281.000	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	185.311	196.922	282.558
Obligasi Subordinasi - neto			
Pihak berelasi	50.000	50.000	-
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Pihak berelasi	20.664	11.293	4.009
Pihak ketiga	657.912	364.226	952.791
TOTAL LIABILITAS	95.832.900	93.994.503	85.262.393
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.587	1.576	1.543
Saldo laba	7.037.200	8.331.574	6.344.571
Penghasilan komprehensif lain	3.198.858	4.344.351	3.664.675
TOTAL EKUITAS	15.759.294	18.208.150	15.541.438
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	111.592.194	112.202.653	100.803.831

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	1.989.787	2.003.067	8.046.281	7.454.236
Beban bunga	(824.385)	(1.013.927)	(4.132.838)	(3.870.709)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	1.165.402	989.140	3.913.443	3.583.527
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan komisi	354.029	418.549	1.617.722	1.922.179
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	52.981	64.643	959.580	268.381
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	24.490	250.527	329.857	104.717
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	-	-	6.486	13.705
Lain-lain	16.130	20.146	5.697	7.618
Total pendapatan operasional lainnya	447.630	753.865	2.919.342	2.316.600
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan komisi	(1.989)	(2.370)	(9.883)	(9.386)
Kerugian perubahan nilai wajar instrument keuangan - neto	(7.367)	(54.023)	-	-
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(6.134)	(79.381)	(114.855)	(176.933)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(281.834)	(293.262)	(1.268.792)	(1.310.680)
Beban umum dan administrasi	(396.451)	(511.808)	(1.703.998)	(1.927.034)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	919.257	802.161	3.735.257	2.476.094
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	3.839	(1.649)	(20.204)	32.317
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	923.096	800.512	3.715.053	2.508.411
BEBAN PAJAK - NETO	(175.860)	(131.120)	(706.742)	(505.678)
LABA TAHUN BERJALAN	747.236	669.392	3.008.311	2.002.733
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	-	-	3.607	(42.199)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(1.096.092)	(198.077)	909.684	597.881
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(348.856)	471.315	3.921.602	2.558.415
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	107	96	432	288

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210

Faksimili: (021) 799 0720

e-mail: waliamanat@bankmega.co.id / trusteebankmega@gmail.com

Website: www.bankmega.com

Up.: Capital Market Services

BAB XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di mana pun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di mana pun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XII Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagai berikut:

PT BRI Danareksa Sekuritas
Faks. (021) 3501 817
Email: ib-group1@danareksa.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Faks. (021) 5088 7220
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas
Faks. (021) 5084 7849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id;
settlement@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Faks. (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
sett_fisd@mandirisek.co.id

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 4 - 5 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-077/OBL/KSEI/0721 tanggal 30 Juli 2021 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 6 Oktober 2021.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2021 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 8 Oktober 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. rek. 0671.01.000680.30.4
a./n. PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. rek. 0701528328
a./n. PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. rek. 800163442600
a./n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. rek. 1020005566028
a./n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari

keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dilakukan melalui transfer.

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan pada hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal pembatalan atau penundaan tersebut yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya; dan
- e. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum Obligasi ataupun pembatalan Penawaran Umum Obligasi maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi setelah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dalam Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang hanya dapat dilakukan sesuai Peraturan IX.A.2.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

BAB XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung dari tanggal 4 - 5 Oktober 2021. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp. (021) 5091 4100
Faks. (021) 3501 817
Email: ib-group1@danareksa.co.id
www.danareksa.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 5084 7848
Faks. (021) 5084 7849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id;
settlement@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 5088 7168
Faks. (021) 5088 7220
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta 12190
Telp. (021) 526 3445
Faks. (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
sett_fisd@mandirisek.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

BAB XV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pelunasan Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Jakarta Stock Exchange, Tower I, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp. (021) 5299 1099

Faks. (021) 5299 1199

BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BAB XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN